

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh:

LALU SUBANDARI

No. Mahasiswa: 12410473

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019**

SKRIPSI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Oleh:

LALU SUBANDARI

No. Mahasiswa: 12410473

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

LALU SUBANDARI

No. Mahasiswa: 12410473

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN**

TAHUN 2019

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal:



**Yogyakarta, 21 Juli 2020
Dosen Pembimbing Skripsi**

**(Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum)
NIP/NIK. 914100108**

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : LALU SUBANDARI

No. Mhs : 12410473

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang

berjudul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN TAHUN 2019.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (*Plagiat*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir,

menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



(LALU SUBANDARI)
NIM. 12410473



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
TAHUN 2019

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
 Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
 Pada Tanggal dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof., Dr., Ni'matul Huda SH., M.Hum.....

2. Anggota : Dr., Saifudin SH., M.Hum.....

3. Anggota : Jamaludin Ghafur SH., MH.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

NIK. 904100102

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Lalu Subandari
2. Tempat : Lombok Tengah
3. Tanggal lahir : 21 Februari 2020
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B+
6. Alamat Terakhir : Jln. Batikan UH.III. No. 543, Celeban, Tahunan
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Desa Saba, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Lalu Suara
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Ulan
Pekerjaan : Wira Usaha
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Jembe
 - b. SMP : SMPN 1 Mataram
 - c. SMA : MAN 2 Mataram
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
10. Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun	Jabatan
1.	Lembaga Pers Mahasiswa	2012-2013	Kader
2.	Lembaga Pers Mahasiswa	2013-2014	Redaktur Bahasa
3.	Lembaga Pers Mahasiswa	2014-2015	Redaktul Pelaksana
4.	Forum Kajian dan Penulisan Hukum	2012-2013	Angota
5.	Forum Kajian dan Penulisan Hukum	2013-2014	SDM
6.	Asarama Bumi Gora Nusa Tenggara Barat	2013-2014	SDM
4.	Asarama Bumi Gora Nusa Tenggara Barat	2014-2016	Ketua Asrama
5.	Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Nusa Tenggara Barat	2016-2017	Ketua

Yogyakarta, Juli 2020
Penulis,


MOTTO

“Obat hati gundah paling mujarab ialah sholat atau membaca Al-qur’an”

*“Karna terlambat belum tentu gagal, setiap orang punya jalannya masing-masing,
dan memilki cobaan masing-masing”*

*“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah memperbaiki segala
sesuatu untuk kita”*

*“Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi lagi
Maha Agung”*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci khusus kepada:

Allah Subhannahuwata'ala

Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam

Kehadapan Dua Terkasih dan Termulia, Mamik Lalu Subandari dan Mama Sri Ulan, yang tidak pernah menyerah mensupoort sampai anaknya ujung tanduk hampir Drop Out

Kepada Adik tercinta, Lalu kaspol dan Baiq Citra Sena serta keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis

Dosen pembimbing dan panutan penulis yang selalu memberi motivasi, semangat dan pelajaran hidup:

Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum

Skripsi ini kupersembahkan pula kepada:

***Almamaterku tercinta,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Dan Seluruh Rakyat Indonesia***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhannahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019.**” Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebidaban menuju zaman penuh peradaban yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang mempercayaku hingga akhir, Mamik Lalu Suara, beliau sampai menjual rumah lama kami demi membayar tunggakan SPP delapan semester yang terbengkalai, di samping kami sedang mengalami kesulitan dan Mamak Sri ulan tentu saja penulis tidak akan mampu mengungkapkan sebagaimana perjuanganmu untuk anakmu ini, serta Adikku Lalu Kaspol Asror dan Baiq Citra Sena yang selalu mendukung secara moral, materiil dan doa dalam keadaan apapun;
3. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum sebagai pembimbing tugas akhir penulis yang saya sudah tidak memiliki kata lagi untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya kepada beliau karena begitu banyaknya pelajaran dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan, khususnya dengan sangat sabar membimbing penulis yang seperti baru belajar lagi Ilmu hukum, semoga beliau di karuniai kesehatan dan keberkahan disetiap perjalanannya.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum beserta seluruh jajaran Dosen yang telah menyalurkan ilmunya untuk Penulis. Menyadari selama masa studi banyak sekali kekurangan dalam menjadi murid, Penulis berharap ridho dan doa dari seluruh Bapak dan Ibu Dosen sekalian, semoga Allah memberikan ganjaran atas setiap ilmu yang telah diajarkan;

5. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan yang sedikit banyak mempengaruhi penulis dalam berfikir kedepan dan menghibur serta menemani hari-hari penulis di kampus;
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak memilih untuk menyerah di ujung tanduk, Damar Andaru, Gery Abrian, Bukhary Zulhabibie, semoga kita memiliki jalan sukses masing-masing.
7. Teman-teman di Kelas G Fakultas Hukum UII 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan;
8. Dosen-dosen HTN (Ibu Ni'matul Huda, Bapak Muntoha, , Bapak Jamaludin, Bapak Saifudin, Ibu Sri Hastuti, Bapak Alan dll) yang dengan segala kerendahan hati membimbing dan memberi ilmu yang berharga sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2020

(Lalu Subandari)
NIM. 12410473

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Kerangka Teori	28
F. Metode penelitian.....	35
G. Sistematika penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PRESIDENTIAL TRESHOLD	39
A. Demokrasi.....	39
B. Pemilihan Umum	60
C. Pemilihan Presiden.....	65
D. Presidential trashold	69
BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU- PRES/XVII/2019.....	77
A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Presiden 2019.....	77
B. Dasar Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan No 1/PHPU-Pres/XVII/2019.....	103
BAB IV PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
Daftar Pustaka	140



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi No 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Presiden 2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa dalam pemilihan presiden 2019?; Apa dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam membuat putusan No. 1/PHPU-Pres/XVII/2019? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pemohon mengajukan beberapa permohonan antara lain dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 2019 yang meliputi kecurangan yang sistematis, terstruktur, masif, serta kecurangan dalam hal kuantitatif dan meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam pemilihan presiden 2019. Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan lain, dan menolak seluruh permohonan yang diajukan salah satu pertimbangan yang paling mendasar terkait kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif, bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi karena sudah di atur di dalam Undang-Undang, putusan tersebut memang sesuai untung menjamin kepastian hukum. Namun di sisi lain Mahkamah Konstitusi sangat tidak berani mengambil keputusan yang progresif, lebih terlihat seperti kalkulator.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa, Pemilihan Presiden.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kemudian dalam proses pelaksanaannya ditunjang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menjadi agenda lima tahunan negara Indonesia, masyarakat akan disuguhkan tontonan yang membuat teringat akan lima tahun sebelumnya, namun selalu menarik untuk diamati, serta dibahas mulai dari persiapan, kampanye, pemilihan, pengumuman hasil dan tidak lupa pula hal yang paling menarik yaitu sengketa yang dihasilkan. Terutama puncaknya yaitu pemilihan presiden, menjadi agenda paling menarik untuk dibahas karena sarat akan berbagai dinamika politik, yang dilakukan partai untuk menaruh wakil mereka di kursi kepemimpinan negeri ini. Seperti kata pepatah *winner takes all* para partai politik ini akan berjuang habis-habisan memperebutkan kursi ini.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Umdamg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah suatu cara untuk memilih dan mendapatkan wakil-wakil rakyat sekaligus merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara demokrasi. Pada hakikatnya, pemilu di negara manapun memiliki esensi yg sama. Dari sudut pandang

rakyat pemilu merupakan perwujudan bahwa rakyatlah yang memilih seseorang ataupun sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹

Terkhusus Pemilihan Presiden tahun 2019 diawali dengan majunya dua calon Presiden yang diusung oleh beberapa partai politik yang berkoalisi. Para calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kemudian pada hari Selasa, 22 Mei 2019 dini hari, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasilnya. Raihan suara Jokowi-Ma'ruf setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pemilihan Presiden 2019 sebanyak 154.257.601 suara, sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara sah. Dengan kata lain, Paslon 02 meraih 44,50 persen dari total suara sah, hal itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari pukul 01.46 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman.²

¹ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold*, Setara Pres, Malang, 2019, Hlm.38.

² https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/Komisi_Pemilihan_Umum-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-Pilpres-2019.

Pemilihan Presiden tahun 2019 yang diakhiri kemenangan wajah lama, namun disertai dengan berbagai kejanggalan dalam prosesnya. Membuat calon Presiden yang kalah dalam Pemilihan Presiden merasakan ketidakadilan dalam proses pemilu atau adanya cacat dalam demokrasi yang dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang tidak lain adalah KPU.

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun, masih adanya pelanggaran dan semrawutnya pelaksanaan pemilu 2014 menjadi dasar pembentukan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai pertimbangan lain Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini juga menyatukan serta menyederhanakan 3 (tiga) Undang-undang, yaitu UU no. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2015, dan UU No. 8 Tahun 2012 menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi Pemilu secara serentak.

Undang-Undang tersebut memberi wewenang KPU menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum provinsi dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikasi hasil perhitungan suara, menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.

Pasangan yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2019, kemudian melakukan upaya hukum untuk menuntut keadilan, dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang tidak lain merupakan salah satu dari lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perselisihan terhadap hasil Pemilu.

Mahkamah Konstitusi berdiri setelah perubahan UUD 1945 Tahun, sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Ditegaskan pada dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untuk membagi kekuasaan kehakiman agar lebih terorganisir, serta untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berjalan sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi sering disebut *the guardian of constitution* seperti sebutan yang dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Mengapa justru Mahkamah Agung? yang di sebut *the guardian of constitution* di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat tidak ada Mahkamah Konstitusi.³

³ *Ibit, Hlm 166.*

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi merupakan representasi terwujudnya tujuan negara yang mana agar lebih tersruktur mencapai tujuan negara. Berawal dari negara Indonesia memutuskan mengikuti Trias Politika ala pemikir politik asal Prancis Montesquieu, kemudian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengambil bagian menjadi salah satu yudikatif, yang mana memiliki tugas dan wewenang untuk mengotrol dan mengadili, bersidingan dengan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya.

Tiga kekuasaan tersebut dibentuk agar terciptanya pembagian kekuasaan yang merata dalam bernegara, serta mencegah kekuasaan yang absolut, dalam satu lembaga negara. Pembagian ini juga memiliki tujuan penting lainnya yaitu mampu menjawab permasalahan yang ada, maupun permasalahan yang akan datang, dengan tersruktur karena telah memiliki pintu penyelesaian masing- masing.

Dalam hal ini berbicara tentang yudikatif adalah salah satu dari tiga lembaga dalam sistem Trias Politika di wilayah kepercayaan publik. Namun ada perbedaan prinsipil antara legislatif dan eksekutif dengan yudikatif. Sifat legislatif dan eksekutif akan mengikuti sistem pemerintahan yang menjadikan kedua lembaga tersebut bisa bersifat pemisahan atau pembagian kekuasaan (*separation/distribution of power*) untuk sistem presidensial atau bercampurnya kekuasaan (*diffusion of power*), sebagaimana biasa terjadi dalam sistem parlementer. Sifat yudikatif tidak tergantung apakah sistem presidensial atau parlementer, sifat yudikatif tetap sebagai lembaga

independen, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam melaksanakan fungsinya yudikatif tidak bisa dicampuri dan/atau diintervensi oleh lembaga apapun.⁴

Sebagai lembaga yang bebas dari kekuasaan, lembaga yudikatif dimungkinkan untuk melaksanakan proses pengadilan secara jujur, obyektif, tidak memihak dan adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.⁵

Karena termasuk di dalam kekuasaan Yudikatif, Mahkamah Konstitusi harus juga memiliki *The Bangalor Principles of Judicial Conduct* tercantumenam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim, yaitu prinsip-prinsip *independence, impartiality, integrity, propriety, equality, dan competence and diligence*. Tentu saja dengan memiliki prinsip-prinsip tersebut diharapkan dalam setiap perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menghasilkan tujuan adanya hukum yang mana kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Yudikatif yang merupakan corong utama hukum, diharapkan mampu berperan dalam pembangunan, hukum sebenarnya juga dapat berfungsi sebagai “pelumas” sendi-sendi demokrasi, karena jika menyisihkan hukum dalam

⁴ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, dikutip dari Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik: Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan Demokrasi*, Ctk. Pertama, Fokusmedia, Bandung, 2007, Hlm 220.

⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, dikutip dari Djokosutono, *Hukum Tata negara*, (Dihimpun oelh Harun Al-Rasyid), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 117.

pembangunan, mengakibatkan timbulnya watak pemerintah yang represif dan menyempitkan ruang kebenaran moral hukum. Dalam hubungan ini Daniel S. Lev mengemukakan mitos di balik proses kebenaran hukum formal terlalu sering dan benar-benar menjadi mitos, yang karenanya tidak lagi memenuhi fungsi pengabsahan. Artidjo Alkostar menyatakan “Hakim yang lurus, yang bertindak sesuai norma-norma “hukum rasional” menilik dari profesinya, sering dicurigai melakukan korupsi dan tidak adil, hanya karena ada hakim yang korup dan tidak adil, tetapi terlebih-lebih lagi karena politik dan administrasi pada umumnya dikenal sarat dengan korupsi.”⁶

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa alasan pemohon mengajukan permohonan sengketa dalam pemilihan presiden 2019?
- 2) Apa dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam membuat putusan No. 1/PHPU-Pres/XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk menganalisis apa yang menjadi alasan pemohon dalam permohonan sengketa pemilihan presiden 2019.
- b. Untuk mengkaji dasar hukum yang di gunakan oleh hakim konstitusi dalam membuat putusan No. 1/PHPU-Pres/XVII/2019.

⁶ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Ctk. Pertama, FH UII Fress, Yogyakarta, 2008, Hlm 4.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah khasanah peneliti dalam bidang ilmu hukum tata negara khususnya seputar Undang-Undang Dasar Pasal 6A terkait Pemilihan Presiden.
- b. Sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk meraih gelar sarjana ilmu hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang membahas tentang Pemilihan Presiden ataupun penelitian tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah banyak dilakukan sarjana terdahulu. Hampir di setiap penelitian analisis yuridis dikaitkan dengan Undang-Undang yang digunakan. Pada dasarnya setiap putusan yang di keluarkan oleh MK, tidak bisa dipungkiri memiliki unsur politik yang tidak terlihat namun selalu terasa ada ketika menyelesaikan suatu sengketa.

Hakim di dalam MK bisa dikatakan terlahir dari Trias Politika tiga dari Eksekutif yaitu pemerintahan tiga dari Legislatif yaitu Dewan Permusyawaratan Rakyat dan tentu saja tiga dari Yudikatif yaitu mahkamah Agung. Meskipun pada hakikatnya wewenang untuk mengadili adalah wewenang yudikatif namun hal itu telah bertransformasi, seperti membuat dua kekuasaan ikut ambil bagian dalam wewenang memutuskan suatu perkara, meskipun hanya pada pengujian Undan-Undang dan sengketa hasil pemilu.

Jika dilihat secara seksama dua wewenang yang ada pada MK itu justru wewenang yang sangat krusial dalam lembaga peradilan, karena dengan kedua wewenang tersebut dapat benar-benar menerapkan sistem *cheks and balances*. Dengan

adanya perwakilan dari kekuasaan lain, seolah membuat kekuasaan kehakiman tersusupi dalam menereapkan suatu keputusan, karena pada kenyataannya saat ini kekuasaan pemerintahan seolah menyatu dengan kekuasaan pemebuat Undang-Undang. Memilih sistem presidensil tetapi menjalankannya seperti sistem parlementer, lebih luar biasa lagi masuk ke dalam sistem peradilan melalui delegasinya di MK, bukankah lebih layak lagi terlihat seperti sistem monarki, yang di jalankan oleh oligarki melalui kendaran yang bernama legislatif. Itulah beberpa alasan mengapa hasil putusan MK selalu menarik untuk diteliti.

Meskipun penelitian tentang analisis putusan MK tentang sengketa hasil pemilu sudah banyak diteliti dan tentu saja penelitian putusan tentang sengketa hasil Pemilihan Presiden sudah diteliti. Namun berdasarkan penelusuan pustaka yang Penulis lakukan belum ditemukan penelitian analisi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019. Oleh karena itu Peneliti ingin ikut ambil bagian dalam meneliti hasil putusan MK ini. Adapun penelitian yang mirip pembahasannya:

1) Nama : Fitrah Bukhari, S.H.

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK RI
NO.50/PUUXII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN
2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TERHADAP
UUD 1945.

Rumusahn Masalah : 1. Apa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji

Materi UU No. 42 Tahun 2008?

2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan No.

50/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Pemilihan Presiden Terhadap UUD 1945?

Kesimpulan : 1. Alasan Pemohon mengajukan Uji Materi UU No. 42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah

karena terkait dengan kondisi dalam Pilpres 2014 hanya ada dua

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut membuat

ketentuan yang ada dalam Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008

yang berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang

memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua

puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$

(setengah) jumlah provinsi di Indonesia” tidak dapat diterapkan.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No.

42 Tahun 2008, yang berbunyi “Dalam hal tidak ada pasangan calon

terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan calon

yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali

oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden”. Menurut Pemohon, jika Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun

2008 dilaksanakan dalam Pilpres 2014, maka apabila tidak ada yang

memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diadakan pilpres putaran kedua yang kembali diikuti oleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan ketidakstabilan politik serta dapat menimbulkan gesekan sangat keras dan berdarah di kalangan akar rumput.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 50/PUU-XII/2014 adalah jika hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal tersebut telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi.

1) Nama : Ryan Satrya Prayoga

Judul : PERBANDINGAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum di dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam mengatur tentang pemilihan umum?

Kesimpulan : 1. KPU memiliki kewenangan yang lebih luas, lebih rinci dan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menambahkan wewenang KPU, yaitu KPU berwenang menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu yang dibuat tanpa intervensi dari pihak pemerintah maupun DPR. KPU di dalam pembentukan struktur kelembagaannya berwenang membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN untuk membantu kinerja dari KPU itu sendiri. Selain itu, KPU berwenang mengangkat, membina anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN. Apabila ditemukan dan terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan KPU

berwenang memberhentikan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;

2. KPU di dalam Penyelenggaraan Pemilu memiliki beberapa kelebihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa KPU bersifat mandiri dikarenakan KPU berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural. Keanggotaan KPU mengalami perubahan dengan menyesuaikan dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Pengkategorian tugas, wewenang dan kewajiban KPU menjadi bagian tersendiri membuat masyarakat dapat memahami tentang apa yang harusnya dilakukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Perekrutan anggota KPU mengalami perubahan dengan penambahan keahlian yang harus dimiliki anggota dan juga mengklasifikasikan usia anggota menjadi 3 bagian berdasarkan struktur kelembagaan KPU. Anggota KPU harus bersih dari partai Politik maupun lembaga pemerintah dan/atau swasta sehingga anggota KPU tidak terikat dengan pihak manapun. KPU membentuk Pantarlih untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan agar dapat membantu KPU dalam menyusun dan meminimalisir adanya DPT ganda ataupun pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Selain pembentukan pantarlih, KPU membentuk Gakkumdu untuk melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara maupun peserta

Pemilu dan keterwakilan Perempuan minimal 30% di dalam keanggotaan KPU menjadi cara dari KPU untuk memberikan kesetaraan antar umat Manusia sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki. Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini ialah tidak mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah yang seharusnya dapat disusun dalam Undang-undang ini.

3. Nama : Rahmat Teguh Santoso Gobel

Judul : ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU PRESIDEN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILU TAHUN 2019

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengaturan presidential threshold pemilu presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pilpres dan Putusan Mahkamah Konstitusi?

2) Apakah pilpres 2019 masih menggunakan presidential threshold?

3) Bagaimana pengaturan partai politik baru sebagai peserta pemilu dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pilpres 2019?

Kesimpulan : 1. Sesuai 3 paket putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penafsiran presidential threshold, maka terdapat beberapa titik koordinat yang dapat dijadikan parameter pemberlakuan presidential threshold pada pemilu 2019, antara lain:

a. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah tetap mempertahankan pemberlakuan presidential threshold. Suasana kebatinan Mahkamah Konstitusi waktu itu masih memikirkan bahwa tidak mungkin menghilangkan presidential threshold dalam pemilu 2009, sebab pemilu dilaksanakan 2 tahap atau dilaksanakan tidak serentak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mempertahankan presidential threshold sebagai syarat mutlak. Selain itu, adanya presidential threshold merupakan dukungan awal untuk menjamin keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

b. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat ambiguitas terhadap penafsiran presidential threshold. Subtansi putusannya adalah mengabulkan penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi tidak menafsirkan presidential threshold pada pemilu serentak. MK mendasari bahwa presidential threshold merupakan open legal policy dari pembentuk UU. Artinya bahwa sepanjang pengaturan presidential threshold dalam UU Pilpres masih ada, hal itu dianggap konstitusional. Sedangkan ketika memahami presidential threshold harus menunggu dulu pemilihan anggota legislatif selesai sebagai dasar untuk melihat suara perolehan pemilu

nasional. Logika pemilu serentak pada pemilu 2019 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dilaksanakan secara bersamaan, sehingga presidential threshold tidak memiliki urgensi lagi.

c. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi 108/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan aturan PT paling sedikit 20% atau 25% dengan berlakunya Pemilu serentak menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan dengan Pemilu serentak membuat ketentuan PT menjadi ada atau tidak ada relevansinya. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berpegang teguh pada pendapat sebelumnya yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

2. Logika pemilu serentak menggambarkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada pemilu 2004-2014, perolehan suara pemilu legislatif menjadi patokan untuk memenuhi presidential threshold, sedangkan pemilu 2019 persentase pemilihan legislatif dapat diketahui pada saat setelah serangkaian pemilihan umum serentak dilaksanakan. Dengan kata lain, menggunakan persentase perolehan pemilu legislatif 2019 adalah hal yang mustahil karena pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersama-sama.

Presidential threshold 2019 merujuk pada persentase pemilu legislatif 2014 adalah praktek pemilu yang dapat memunculkan krisis legitimasi keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perolehan suara pemilu legislatif 2014 merupakan hasil dari serangkaian proses dari partai politik yang telah melaksanakan proses pendaftaran, kampanye, pemungutan suara dan melahirkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden sebagai produk pemilu 2014, sehingga tidak relevan digunakan sebagai patokan presidential threshold karena pemilu yang dihadapi adalah pemilu serentak 2019. Pemilu serentak 2019 merontokkan presidential threshold dengan sendirinya. Pembentuk Undang-Undang yang memiliki kebijakan hukum terbuka tidak dapat merekayasa presidential threshold dengan memaksakan menggunakan perolehan pemilu nasional 2014. Akumulasi dari pemilu 2014 adalah basis suara yang riil, partisipasi pemilih, jumlah daftar pemilih tetap, dan elektabilitas parpol. Perolehan suara pemilu 2014 tidak menjadi garansi untuk tetap menstabilkan akumulasi pemilu 2019. 3. Partai baru yang telah dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu secara otomatis dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Partai baru yang telah dilegalisasi sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (2) telah mengamanatkan bahwa

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Partai baru memiliki pilihan politik yaitu koalisi atau mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri. Partisipasi partai baru dapat menciptakan penguatan sistem presidensial dengan melakukan konsolidasi demokrasi yang didorong oleh ketokohan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan untuk meraih simpati masyarakat.

4. Nama : BAGUS ANWAR HIDAYATULLOH, S.H.

Judul : POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI SISTEM PEMILU LEGISLATIF DAN PRESIDEN TAHUN 2009 DAN 2014)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana arah politik hukum sistem pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dan 2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi?

2. Apakah implikasi politik hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dan 2014?

Kesimpulan : 1. Politik hukum sistem pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang peneliti teliti ini secara umum lebih kepada arah penyelenggaraan negara yang berintikan pelaksanaan ketentuan sistem pemilu yang ada, termasuk penegasan aplikasi penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka agar sesuai dengan substansi

demokrasi pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang terkait dengan sistem pemilu tahun 2009 dan 2014, secara general sifat putusan MK lebih kepada penegakan untuk mencapai demokrasi substansial sedangkan demokrasi proseduralnya kurang begitu diperhatikan. Sehingga beberapa putusan MK mengabaikan sifat demokrasi prosedural guna mendapatkan demokrasi substansialnya, terutama dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah kurang jeli karena selain berdampak pada implikasi yang positif dalam proses demokratisasi, ternyata muncul juga implikasi negatif, terutama dalam hal yang berbenturan dengan aturan pemilu lainnya, bahkan berbenturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang kesemuanya itu peneliti dikotomiskan ke dalam implikasi langsung dan tidak langsung. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, terlihat pragmatis dan inkonsekuensi dengan putusan sebelumnya dalam hal implikasinya, serta menimbulkan multi tafsir maksud putusannya, akibat terdapat beberapa putusan yang kurang jelas. Tetapi ada 2 putusan yang memiliki konsekuensi, yaitu putusan mengenai quick count. Dalam UU No 8 Tahun 2011 perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 dijelaskan bahwa putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 terdiri hanya 3 jenis putusan saja, yaitu: Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Dari 7 putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem Pemilu pada tahun 2009 dan 2014

yang peneliti teliti, hanya ada satu putusan saja yang sesuai dengan original intent Pasal 50 dan 51 UU MK tersebut. Selebihnya putusan dikabulkan untuk sebagian dan ada yang dikabulkan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Analisis putusan yang diteliti berupa arah politik hukum MK dan implikasinya dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU/VI/2008 terhadap Uji Materi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Mengenai Penetapan Caleg dengan Sistem Suara Terbanyak. Arah politik hukum lebih kepada penyelenggaraan pelaksanaan sistem suara terbanyak dan membatalkan regulasi sistem nomor urut. Amar putusannya mengabulkan untuk sebagian. Dan mempunyai implikasi langsung, penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak dan tidak menggunakan lagi standar ganda. Implikasi tidak langsung, multi tafsir maksud suara terbanyak dan Affirmative Action yang berkurang. 277 b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 09/PUU-VII/2009 terhadap Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Larangan Pengumuman Perhitungan Cepat Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Arah politik hukumnya lebih kepada pelaksanaan aturan sistem hasil survei atau quick count dan membatalkan larangan quick

count serta batasan waktunya. Amar Putusan MK No. 09/PUU-VII/2009 dikabulkan untuk sebagian. Sedangkan Amar Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 mengabulkan untuk seluruhnya. Untuk substansinya MK memutus secara konsekuen. Dan mempunyai implikasi langsung, Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu. Implikasi tidak langsung, Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat, bermunculannya lembaga-lembaga survei dan eksistensi lembaga survei yang semakin besar c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51,52,54,55/PUU-X/2012 Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan Parliamentary Threshold atau Ambang Batas Parlemen. Arah politik hukumnya lebih kepada aturan pelaksanaan sistem persamaan dalam verifikasi parpol, penghapusan diskriminasi parpol lama dan baru dan pemberlakuan PT 3,5%. Amar putusannya adalah mengabulkan untuk sebagian. Dan mempunyai implikasi langsung, hasil putusan MK ini berimplikasi bahwa semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma

lima persen) dari jumlah suara nasional, tidak mendapatkan kursi DPR saja. Implikasi tidak langsung, Banyaknya suara yang hangus terbuang akibat penerapan parliamentary threshold (dalam putusan ini terutama pada suara nasional). d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Dan Pasal 112 Terkait dengan Pemilu Dilaksanakan Secara Serentak. Arah politik hukumnya lebih kepada penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemilu legislatif dan pilpres serentak dan membatalkan regulasi sistem pemilu legislatif dan pilpres yang terpisah, Amar putusannya memutuskan untuk sebagian dengan mengecualikan untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Dan mempunyai implikasi langsung, sistem pemilu legislatif dan pilpres berubah menjadi serentak, melanggar Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berseberangan dengan putusan yang terdahulu (Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008). Implikasi tidak langsung, penundaan penerapan putusan untuk pemilu 2014 dan penerapan sistem presidential Threshold yang ambigu dan tidak pada tempatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Terhadap Uji Materi UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait dengan Mencabut Larangan

Pengumuman Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Saat Masa Tenang Pemilu Arah politik humnya lebih kepada pelaksanaan aturan sistem hasil survei atau quick count dan membatalkan larangan quick count serta batsan waktunya. Konsekuen dengan putusan perihal quick count yang pernah diputus pada putusan untuk pemilu 2009. Dan mempunyai implikasi langsung, Memperbolehkan melakukan survei pada masa tenang dan memperbolehkan pengumuman secara bebas perhitungan secara cepat pada hari pemilu. Implikasi tidak langsung, Informasi hasil perolehan suara akan lebih cepat, bermunculannya lembaga-lembaga survei dan eksistensi lembaga survei yang semakin besar f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50,51,53/PUU-XII/2014 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UndangUndang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Pemilihan Umum Satu Putaran. Arah politik hukumnya lebih kepada aturan pelaksanaan sistem pilpres satu putaran dan membatalkan regulasi sistem pilpres dua putaran, amar putusan MK mengabulkan seluruh permohonan tetapi dengan syarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Dan mempunyai implikasi langsung, Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak diberlakukan dalam dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Implikasi tidak langsung, implikasi sistem pemilu mayoritas, implikasi konstitusionalisme bersyarat, ahistoris dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 serta dukungan legislatif yang rendah.

5. Nama : MELISA FITRIA DINI, S.H.

Judul : IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI.

Rumusan Masalah : 1. Apakah implikasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden?

2. Apakah implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung oleh rakyat terhadap mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden?

Kesimpulan : 1. Implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden adalah:

a. Memunculkan sistem presidensial yang tidak transparan. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden diperlukan agar rakyat mengetahui kesuksesan dan kegagalan Presiden dan Wakil

Presiden selama menjalankan kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 tidak diatur tentang laporan pertanggungjawaban Presiden. Meskipun demikian, bukan berarti tidak wajib seorang Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Padahal sudah menjadi konvensi atau kelaziman pada akhir masa kepemimpinan di organisasi manapun selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban. Kekuasaan Presiden yang begitu besar tanpa pertanggungjawaban akan menggiring Presiden ke arah kekuasaan absolut yang dapat mengancam demokrasi.

b. Pelemahan MPR sebagai fungsi Lembaga Perwakilan. Implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu menyebabkan berkurangnya makna demokrasi karena terjadi pelemahan makna perwakilan akibat peniadaan peran dan kewenangan MPR sebagai tempat untuk mendengar laporan pertanggungjawaban Presiden di akhir masa jabatannya. Ketiadaan pengaturan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik bernegara di Indonesia pasca reformasi mengabaikan “kehendak luhur” Founding Fathers yang menginginkan tradisi asli Indonesia agar terus dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

c. Ketiadaan pertanggungjawaban Presiden bertentangan dengan prinsip agama Islam. Manusia sebagai khalifah di bumi mengandung makna majazi atau kiasan yaitu sebagai pengganti Allah untuk

memakmurkan bumi. Setiap pemegang amanah atau pemimpin mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanah yang dipikulnya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat.

2. Implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden adalah: a. Dilaksanakannya Sidang Tahunan MPR sebagai forum pertanggungjawaban Presiden. Sidang tahunan MPR menjelang HUT kemerdekaan dianggap sebagai ajang untuk menyampaikan progress report Presiden dan lembaga Negara. Sidang Tahunan MPR merupakan suatu konvensi ketatanegaraan. Pelaksanaan sidang tahunan MPR ini diatur dalam Pasal 155 ayat (1), (2), (3), dan (4) Tata Tertib MPR Tahun 2014 yang mewajibkan MPR RI menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga Negara. Namun, dasar hukum pengaturan sidang Tahunan MPR masih belum kuat karena pertama, jika dalam bentuk konvensi ketatanegaraan saja, dasar hukumnya lemah. Sifatnya yang tidak tertulis dan dapat dikalahkan dengan norma hukum tertulis. Kedua, jika hanya diatur dengan Tata Tertib MPR, daya ikatnya hanya berlaku ke internal MPR saja. Seharusnya sidang tahunan MPR ini diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. b. Memunculkan anggapan pengingkaran putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Walaupun setelah pengujian hukum dan konstitusional dilakukan MK diputuskan bahwa MK menerima pendapat DPR bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, MPR dapat memutuskan tidak bersalah. Hal ini dianggap berkenaan dengan fungsi constitutional review MK dalam kaitannya untuk menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) Namun, tetap saja MPR bisa dianggap mengingkari putusan MK jika tidak mengimplementasi putusan tersebut. Keputusan MPR berlaku sebagai res judicata yang tidak dapat dibanding kepada tingkat pengadilan manapun yang berada di dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Faktor yang berpengaruh dan menjadi kekuatan penentu yang menjamin implementasi putusan MK adalah faktor politik, faktor ekonomi dan keuangan, faktor komunikasi, faktor kejelasan putusan MK dan faktor pengawasan dari rakyat.

c. Menghidupkan gagasan haluan Negara. Pengaturan haluan Negara sebelum amandemen UUD 1945 terdapat dalam Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Aturan ini membawa konsekuensi Presiden harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan Haluan Negara. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia sehingga MPR tidak berwenang lagi menetapkan Haluan Negara. Setelah reformasi, Haluan Negara berubah

wujud menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dijadikan sebagai haluan Negara dalam segala bidang pembangunan. Presiden menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode lima tahun yang disesuaikan dengan visi misi selama kampanye. Pelaksanaan evaluasi RPJMN dilakukan oleh Bappenas setiap lima tahun. Model pengawasan ini belum efektif karena instansi pengawas bagian dari eksekutif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi Presiden jika tidak melaksanakan RPJMN secara berlanjut.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian tentang “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019” akan dianalisis menggunakan beberapa teori dan aturan Perundang-undangan antara lain: 1). Teori Demokrasi, 2). Teori Pemilihan Umum 3). Teori Pemilihan Presiden 4). Konsep Presidential Threshold.

Pertama teori demokrasi akan digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini, karena pada dasarnya demokrasi merupakan sumber utama dilakukannya pemilihan pemimpin oleh rakyat. *Kedua* Teori Pemilihan Umum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tentang bagaimana menjalankan pemilihan

umum sesuai amanat yang ada di dalamnya. *Ketiga* Teori pemilihan Presiden yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dan keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat aturan tersebut. *Keempat* konsep Presidential Treshold memuat teori ambang batas persyaratan pencalonan presiden sebagai bahan analisis terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi karena menyangkut tentang pemilihan presiden.

1. Demokrasi

Demokrasi tidak pernah selesai jika kita ingin berbicara tentang hal ini. Sistem yang pada awal muncul, menjadi anti tesis dari sistem monarki *ablosulte* dimana terlihat adanya kejenuhan dan gerakan ketidak puasaan terhadap raja-raja atau bangsawan yang berkuasa. Tentu pada dasarnya tidak terpenuhi keinginan dan hak-hak dari kelompok masyarakat kelas bawah atau *proletary*, sehingga timbul keinginan untuk turut andil dalam mengatur pemerintahan.

Demokrasi memiliki bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.⁷

⁷ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm 125

Banyak terdapat definisi tentang demokrasi yang ada, namun yang paling populer ialah definisi Demokrasi yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, demokrasi harus dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, sisi substansial dimana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada sesuatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti sesungguhnya. Misalnya adanya kebebasan, budaya saling menghormati kebebasan oranglain, adanya pluralisme, toleransi dan anti intimidasi. *Kedua*, sisi dimensi prosedural, dimana demokrasi hanya bisa tegak jika ada prosedur formal yang memuynkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan, pemilihan umum yang bebas dan adil, DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independen adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁸

Secara terminologis, menurut Josefh A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusinal untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara kompetitif atas suara rakyat.⁹ Demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas

⁸ Eman Hermawan dan Umarrudin Masdar, *Demokrasi Untuk Pemula*, Ctk. Pertama, KLIK, Yogyakarta, 2000, hlm 28-29.

⁹ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold*, dikutip dari A Ubaidillah, *et, al, pendidikan kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*, (Jakarata: IAIN Jakarta Press, 2000), Hlm. 162.

elit, seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), cedekiawan, mahasiswa, dan kaum profesional lainnya.¹⁰

2. Pemilihan Umum

Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.¹¹ Kemudian demokrasi sebagai perwujudan dari keikutsertaan rakyat untuk menentukan nasib negaranya ialah gambaran bahwa negara yang demokrasi ialah negara yang sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di mayoritas negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus parameter dari demokrasi.¹²

Pemilu juga memiliki kaitan erat dengan prinsip negara hukum sebab melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu produk hukum untuk ditaati bersama dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.¹³

¹⁰ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold*, dikutip dari A Ubaidillah, *et, al, pendidikan kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), Hlm. 161.

¹¹ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993 hlm. 9.

¹² Moh. Mahfud MD *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, *Op Cit*, hlm. 221-222.

¹³ <https://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html> diakses pada tanggal 15 April 2019.

Menurut Ramlan, Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.¹⁴

Kebanyakan negara yang menganut sistem presidensiil, presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Hal ini menjadi paradoks ketika UUD 1945 belum mengalami perubahan, yang pada saat itu pemilihan presiden dipilih oleh Lembaga Tertinggi Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, berbagai negara memodifikasi sistem pemilihan presiden secara langsung. Amerika Serikat melakukan pemilihan melalui Dewan pemilih yang tidak bersifat permanen. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pemilihan dan penghitungan.

3. Pemilihan Presiden

Hubungan antara rakyat dan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki hubungan yang bersifat interdependensi, artinya keduanya memiliki kedudukan yang saling berkaitan dan mempengaruhi kekuatan legitimasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 sejatinya memberikan ruang yang sangat luas untuk setiap warga negara terhadap hak untuk memilih dan dipilih, di samping itu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden dan

¹⁴ <https://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html> diakses pada tanggal 15 April 2019.

Wakil Presiden jika mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) secara nasional dan harus mencapai 20% (dua puluh persen) di separuh keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.¹⁵

Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara negara terdemokratis di dunia, berkembang beberapa istilah dalam memilih presiden yaitu *popular vote* dan *electoral vote*. *Popular vote* adalah sebuah istilah yang berarti keterpilihan presiden berdasarkan suara mayoritas mutlak. Sedangkan *electoral vote* berarti keterpilihan seorang presiden, selain harus mendapatkan suara mayoritas, juga mensyaratkan persebaran dukungan.

Pemilihan presiden dengan mensyaratkan persebaran dukungan, menurut Jimly merupakan hal yang mendasar, karena untuk mengakomodasi persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Jimly kemudian mencontohkan bahwa seorang bisa saja terpilih menjadi Presiden karena populer di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun diluar kedua daerah tersebut tidak terlalu disukai.¹⁶ Jika terjadi hal demikian, maka akan berbahaya bagi integrasi Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karenanya kemudian, syarat persebaran dukungan dalam pemilihan presiden menjadi hal yang harus untuk di terapkan. Karena disamping masyarakat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk secara

¹⁵ Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Cetakan ke-II, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 140

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 175

kultur, keadaan sosial, ekonomi di setiap daerah sangat berbeda, tentu dengan melihat geografis di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia setiap pulau memiliki yang berbeda dan keinginan tersendiri, menjadi tantangan untuk membuat suatu sistem yang dapat mengakomodirnya. Berkaca pada negara seperti Amerika yang awalnya akan menerapkan *one man one vote*, banyak di kritik di parlemen oleh perwakilan negara bagian Alaska, karena secara tidak langsung yang akan menang adalah putra daerah atau suara populer, dengan hal tersebut masa yang paling banyaklah yang akan memenangkan pemilihan, sudah barang tentu yang terpilih lebih akan mementingkan masa dan mayoritas meminggirkan kepentingan negara bagian lain. Pemikiran tersebut sangat perlu untuk di akomodasi di Indonesia karena persebaran penduduknya yang tidak seimbang, di mana pulau Jawa menjadi sentral, karena lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia berada di pulau tersebut, dengan demikian jika menggunakan sistem *one man one vote* seorang cukup dengan populer di pulau Jawa untuk menang.

4. Presidential threshold

Dengan mengutip pendapat J. Mark Payne, ddk. Dalam bukunya yang berjudul, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memaknai '*presiden treshold*' itu, maka yang di maksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden." Misalnya Brazil 50 persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat; di Argentina 45 persen atau 40 persen asal

beda 10 persen dari saingan terkuat dan sebagainya.¹⁷

Berdasarkan pengertian *presidential threshold* di atas, semestinya yang dimaksud pengertian *presidential threshold* untuk konteks Indonesia adalah ketentuan pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD 1945 hasil Amandemen yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah persen jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.¹⁸ Namun praktanya di Indonesia berbeda yakni di maknai dengan perolehan suara tertentu dalam legislatif, menjadi syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden, di perkuat dengan Pasal 9 UU No.42 tahun 2008.

F. Metode penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019.

2. Sumber Data Penelitian

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

¹⁷ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold, Op. Cit, hlm 105*

¹⁸ Ibid.

penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-undang Nmr 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

B. Bahan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan tema skripsi;
- 2) Jurnal; dan
- 3) Artikel dan berita-berita di internet.
- 4) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 6) Kamus istilah hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dipilih karena dalam

menganalisa penelitian ini karena membenturkan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilihan Umum, serta dalam putusan tersebut akan memiliki keterkaitan yang erat dengan aturan pelaksanaan pemilihan presiden selanjutnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- B. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- C. Bahan hukum yang telah disistemasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan teoritik yaitu mengulas apa yang ada dalam tinjauan pustaka dalam BAB I yang kemudian dijabarkan ke dalam 2 (dua) sub bab yaitu tinjauan umum tentang demokrasi, pemilihan umum, pemilihan presiden dan presidential threshold.

BAB III akan menjelaskan tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi dan analisis pembahasan yang meliputi hasil analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019, yang diteliti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan pendapat para ahli.

BAB IV yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum kedepan, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PRESIDENTIAL TRESHOLD

A. Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/ berkuasa.¹⁹ Rakyat menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. Pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat.²⁰

Menurut pendapat dari J.J Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau *volonte generale*, yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum.²¹

19. Ni'matul Huda *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 200.

20 Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 19.

21 Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.²²

Dalam hal ini contoh yang digunakan adalah kebebasan politik. Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut:²³

A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Aristoteles memberikan ciri-ciri demokrasi, sebagai berikut:²⁴

22. *Ibid*

23 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm .177

24 Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi

1. Pemilihan pejabat oleh semua untuk semua;
2. Pemerintahan oleh semua untuk masing-masing dan masing-masing pada gilirannya untuk semua;
3. Jabatan diisi dengan cara undian, atau oleh semuanya, atau tidak sama sekali berdasarkan pengalaman atau keterampilan;
4. Masa waktu jabatan tidak didasarkan pada kualifikasi pemilikan harta kekayaan;
5. Orang yang sama tidak akan menduduki jabatan yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dilakukan, harus sangatlah jarang dan hanya dalam hal berhubungan dengan keadaan perang;
6. Masa jabatan yang sesingkat mungkin;
7. Juri harus dipilih dari seluruh warga dan mengadili semua hal penting dan dalam tingkat yang tertinggi seperti hal-hal yang mempengaruhi konstitusi dan perjanjian antar individu;
8. Dewan sebagai kekuasaan yang berdaulat dalam segala hal atau paling tidak, hal-hal yang penting. Pejabat-pejabat tidak mempunyai kewenangan kedaulatan kepada yang lain ataupun pada sedikit orang;
9. Gaji untuk anggota dewan, hakim peradilan, dan pejabat pemerintahan adalah sama besarnya sebagaimana warga biasa yang berhak mendapatkan makan dalam menjalankan jabatannya;
10. Karena kelahiran, kekayaan, dan pendidikan adalah tanda-tanda dalam menentukan oligarki, dengan demikian, hal yang sebaliknya, yaitu: dilahirkan dari kalangan rendah, berpendapatan rendah, dan pekerjaan kasar, adalah ciri dari demokrasi;
11. Tidak ada jabatan yang mempunyai masa berulang bersambung, dan jika diperlukan, pengisian jabatan tersebut harus dilakukan secara undian dari calon-calon yang ada.

Demokrasi memiliki dua fakta historis yang penting. “*Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi kelihatannya melegitimasi kehidupan politik modern.

Press, Yogyakarta, 2017, hlm.14-15.

Penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis” Pada kenyataannya tidak selalu demikian.²⁵ *Kedua*, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga: Fasisme, Nazisme, dan stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering di korbakan dalam perlawanan serupa.”²⁶

Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat seperti dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln (1808-1865) “*democracy is government of the people, by the people and for people*”.²⁷ J.J. Rousseau yang telah memunculkan doktrin *volonte general* sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara mengandung dua konsekuensi, yakni:²⁸

- a. Adanya hak rakyat untuk menggantikan atau menggeser penguasa. Hal ini berhubungan boleh tidaknya rakyat berevolusi terhadap penguasa ;
- b. Adanya paham yang berkuasa itu rakyat atau paham kedaulatan rakyat. Rakyat di sini tidak sebagai penjumlahan dari individu-individu, melainkan rakyat sebagai suatu *gemeinschaft*

²⁵ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 12.

²⁶Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema...*, *Op.cit*, hlm. 13.

²⁷ Dedy Ismatullah dan Asep Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 119.

²⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta ,1993, hlm. 120-121

yang sifatnya abstrak.

Dalam pandangan Arend Lijphart (1999), pola demokrasi secara garis besarnya bisa dibedakan ke dalam dua model: “*majoritarian democracy*” (demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas) dan “*consensus democracy*” (demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus). “*Consensus democracy*” tidaklah berbeda dengan “*majoritarian democracy*” dalam menerima bahwa kekuasaan mayoritas (*majority rule*) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (*minority rule*). Namun demikian, model “*consensus democracy*” menerima “*majority rule*” hanya sebagai suatu prasyarat minimum. Alih-alih merasa puas hanya dengan mayoritas tipis dalam pengambilan keputusan, *consensus democracy* berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas ini, yaitu bahwa institusi dan aturan utamanya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah. Model majoritarian mengkonsentrasikan kekuatan politik di tangan suatu kekuatan mayoritas, sedangkan model konsensus berusaha untuk membagi, menyebarkan, dan membatasi kekuasaan dengan pelbagai cara; seturut dengan itu, model majoritarian bersifat eksklusif, kompetitif dan berseteru (*adversarial*), sedangkan model konsensus bersifat inklusif, tawar menawar (*bargaining*) dan berkompromi. Dengan alasan ini, demokrasi konsensus juga dapat juga disebut “*negotiation democracy*”.²⁹

²⁹ Yudi Latif. *Negara Paripurna*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utana, Jakarta, 2011,

Menurut Antony Giddens, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi bagi sebagian kalangan dipersepsikan secara beragam. Sebagian kalangan memaknai demokrasi sebagai suatu keniscayaan sejarah, ada juga yang menolak konsep demokrasi karena hal tersebut beraroma *westernisasi (western terminology)*. Walaupun konsep demokrasi adalah konsep barat namun konsep-konsep kunci bahasa politik bangsa kita sebenarnya sarat dengan muatan demokratis. Konsep seperti musyawarah-mufakat, kedaulatan rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (universal) sesuai kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.³⁰

Menurut penilaian Lijphart, sungguh mengejutkan bahwa dalam wacana ilmu politik terdapat kecenderungan yang kuat dan konsisten untuk menyamakan demokrasi dengan “*majoritarian democracy*” dan oleh karena itu, gagal untuk mengakui “*consensus democracy*” sebagai alternatif yang sama absahnya. Dalam kenyataannya, dia menunjukkan fakta bahwa jarang sekali negara yang menjalankan model “*majoritarian democracy*” secara murni; boleh

hlm. 460

³⁰ Galuh Kartiko, “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 41

dibilang hanya United Kingdom, New Zealand (hingga 1996), bekas koloni Inggris di wilayah Karibia, dan dalam taraf yang berbeda, juga Amerika Serikat. Kebanyakan pemerintah demokratis lebih menganut model konsensus. Lebih dari itu, Lijphart menilai bahwa "consensus democracy" bisa dipandang lebih demokratis ketimbang "majoritarian democracy" dalam kebanyakan hal.³¹

Meminjam argumen dari Arthur Lewis (1965), Lijphart menunjukkan bahwa penekanan model majoritarian pada "majority rule" serta pola pemerintah versus oposisi dalam politik bisa ditafsirkan tidak demokratis karena mengandung prinsip-prinsip pengucilan (*exclusion*). Lewis menyatakan bahwa pengertian pertama dari demokrasi adalah bahwa "semua yang terpengaruh oleh suatu keputusan harus memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pengertian kedua adalah bahwa kehendak mayoritas memuat seluruh kebijakan pemerintah dan orang-orang minoritas boleh mengkritik tapi tidak boleh ikut memerintah. Kedua pengertian itu, menurut Lewis, tidaklah kompatibel.³² Meski demikian, Lewis berpandangan bahwa model majoritarian masih bisa diterima di bawah dua kondisi. *Pertama*, pengucilan minoritas bisa dikurangi jika pemerintahan bisa di menangkan secara bergantian, sehingga mayoritas dan minoritas bisa silih

³¹ Yudi Latif, Negara Paripurna, *Op.cit.*, hlm. 460-461

³² *Ibid.*

berganti. Hal ini biasanya berlaku dalam sistem dwi-partai seperti yang berkembang di Inggris, Selandia Baru, Barbados, dan juga Amerika Serikat. *Kedua*, dalam negara-negara yang masyarakatnya relatif homogen. Dalam masyarakat seperti itu, partai-partai utama tidaklah terlalu lebar perbedaannya dalam pandangan kebijakannya dalam pandangan kebijakannya (*policy outlooks*), dan siapapun yang memimpin tidak akan menghadirkan diskriminasi bagi pendukung partai lawannya. Singkat kata, pengucilan partai partai lawan (termasuk pendukungnya) dari pemerintahan memang tidak demokratis dipandang dari kriteria “*government by the people*”, akan tetapi, bilamana kepentingan dan pilihan pemilih secara nasional dilayani oleh kebijakan partai lain dalam pemerintah, sistem ini mendekati definisi “*government for the people*” dari demokrasi.³³

Menurut Charles Tilly dalam memerhatikan demokrasi, para pakar setidaknya membagi pengertian demokrasi ke dalam empat kategori pendekatan: konstitusional, substantif, prosedural, dan berorientasi pada proses.³⁴ Pendekatan konstitusional menekankan pada bagaimana konstitusi dibentuk, diberlakukan dan diamankan oleh suatu pemerintahan sehubungan dengan aktivitas politik. Melalui pendekatan ini, dapat ditunjukkan beragam perbedaan dalam konstitusi yang disusun dalam beraneka sistem pemerintahan dan monarki, oligarki,

³³ *Ibid.*, hlm. 461-462.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 454.

republik maupun bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Berkaitan dengan pendekatan ini, dapat pula dibedakan monarki konstitusional, sistem presidensial, dan sistem parlementer, tidak terkecuali juga pengaturan pemerintahan berdasarkan sistem negara kesatuan maupun federal. Pendekatan ini mengingatkan akan pentingnya landasan konstitusionalisme bagi perwujudan demokrasi.³⁵

Dalam sejarah teori demokrasi, terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri), atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik).³⁶ Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi.³⁷ *Pertama*, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem di mana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warganegara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain (seperti yang diuraikan di atas). *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang menggunakan “pejabat” yang dipilih untuk

³⁵ Rahmad Tegus Santoso Bogel, *Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019*, Yogyakarta, Tesis, hlm. 31.

³⁶ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema... Loc.Cit*, hlm. 14.

³⁷ David Held, *Demokrasi & Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hlm. 5-6.

“mewakili” kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil menjunjung tinggi “aturan hukum”. *Ketiga*, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan model demokrasi juga). Secara umum prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:³⁸

1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Adanya pemilihan umum yang bebas
3. Adanya manajemen yang terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
8. Adanya pers yang bebas
9. Adanya beberapa partai politik
10. Adanya musyawarah
11. Adanya persetujuan
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara
15. Adanya perlindungan hak asasi
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas
17. Adanya persaingan keahlian
18. Adanya mekanisme politik
19. Adanya kebebasan kebijakan negara
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO tahun 1949 maka dapat dipahami bahwa “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau

³⁸ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 136.

mempunyai berbagai pengertian, sekurang – kurangnya ada ketaktentuan mengenai lembaga – lembaga atau cara – cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi ide, dan praktik demokrasi tetapi di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi. Kedua aliran demokrasi tersebut semula berasal dari Eropa, tetapi setelah Perang Dunia II didukung oleh negara – negara baru seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan.³⁹

Alasan atau pertimbangan dipilihnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik sehingga digunakan sebagai dasar kehidupan oleh banyak negara didasari oleh hal-hal berikut:⁴⁰

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik;
2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis;
3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas;
4. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka;
5. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya;
6. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat;
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total;
8. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif lebih tinggi;
9. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya; dan

39 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar...Loc.cit*, hlm. 105-106.

40 Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 26.

10. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

Menurut Lijphart sebuah negara dapat dikatakan demokrasi jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁴¹

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. Ada pemilihan bebas dan jujur;
7. Terdapat berbagai sumber informasi;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

Model-model demokrasi yang berkembang didasarkan oleh beberapa prinsip antara lain yaitu prinsip historis dan juga prinsip ideologis. Demokrasi yang digolongkan pada prinsip historis lebih menekankan kepada bagaimana cara masyarakat menyampaikan pendapatnya atau melalui saluran aspirasi yang seperti apa. Pada prinsip historis ini demokrasi dibagi menjadi dua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

Demokrasi langsung ini sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan masyarakat Atena pada zaman Yunani Kuno. Mekanisme penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan dengan cara menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah sehingga dalam kesempatan tersebut masyarakat dapat menyalurkan

41 Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22, No.3: Juli 2015, hlm 425

pendapatnya yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat.⁴²

Demokrasi tidak langsung atau biasanya disebut dengan demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dimana rakyat diberikan hak namun menyerahkannya kepada wakilnya untuk ikut serta melakukan kegiatankegiatan negara. Demokrasi perwakilan ini muncul akibat dari semakin bertambahnya populasi penduduk dengan luas wilayah negara yang besar dimana ada keterbatasan fasilitas sehingga susah untuk menghimpun seluruh warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.⁴³

Dalam prinsip ideologis, demokrasi dapat digolongkan dalam beberapa golongan berdasarkan pandangan hidup atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Demokrasi dalam prinsip ideologis yaitu:⁴⁴

1. Demokrasi individual
Demokrasi individual ini hampir sama dengan demokrasi langsung yang pernah dilaksanakan di Atena Yunani, yang mana didasarkan pada paham individualisme
2. Demokrasi Liberal
Demokrasi ini didasarkan pada paham liberalisme dimana hak warga negara dominan dalam demokrasi ini. Dalam demokrasi liberal kekuasaan pemerintah terbatas, tidak banyak ikut campur urusan kehidupan masyarakat.
3. Demokrasi Rakyat
Demokrasi ini didasarkan pada paham sosialisme atau paham komunisme. Kedua paham ini meutamakan kepentingan negara/komune dan mengabaikan kepentingan komune. Berbeda dengan demokrasi liberal, meskipun bernama demokrasi rakyat namun dominasi pemerintah lah yang

42 M.Taopan,*Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.29.

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

terlihat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang tak terbatas yang mana mengabaikan aspirasi rakyat.

4. Demokrasi Pancasila

Ketika memperoleh kemerdekaan Indonesia menerapkan konsep demokrasi untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini ditetapkan melalui UUD 1945 yang dibuat oleh para pendiri negara. Indonesia menganut paham demokrasi karena pendiri negara berharap kedaulatan negara itu ada ditangan rakyat, di samping demokrasi memang sedang banyak di gunkan negara di dunia. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, yang berarti rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara berperan penting untuk ikut serta mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yaitu negara yang berdaulat adil dan makmur.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, hal tersebut tidak lepas dari tidak menerapkan lagi demokrasi terpimpin. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat – sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar juga menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah tersebut, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).

2. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).⁴⁵

Sejak Proklamasi 1945 perkembangan demokrasi Indonesia mengalami naik dan turun, sejalan dengan keadaan politik. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya yang beraneka ragam, mengharuskan adanya peningkatan kehidupan ekonomi dan peningkatan kehidupan sosial politik. Pemenuhan kebutuhan kehidupan rakyat ini dilaksanakan melalui sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat untuk mencegah timbulnya diktator. Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia.⁴⁶ Mereka percaya, bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.⁴⁷

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau hanya merupakan suatu *anatomy of a power relationship*, yang dapat diubah atau diganti kalau *power relationship* itu sudah berubah (pandangan ini antara lain dianut di Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme). Tetapi dalam gagasan

45 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar... Loc.cit*, hlm. 106.

46 Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 10.

47 *Ibid.*

kontitusionalisme undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-Undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil: Pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia (*Government by laws, not by men*).⁴⁸

R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok atau Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.⁴⁹ Ditinjau lebih dalam lagi tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintah yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa secara mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*”, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.⁵⁰

M. Durverger di dalam bukunya *les regimes politiques*, maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah

48 Afan Gaffar, *Politik...*, *Op.cit*, hlm. 112-113.

49 Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 6.

50 *Ibid*.

dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁵¹

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.⁵²

Pada tahun 1959, Indonesia berada pada masa Demokrasi Terpimpin. Menurut Roeslan Abdul Gani, "Demokrasi Terpimpin adalah" yang memimpin bukanlah seseorang, melainkan suatu cita-cita revolusi kita, yang terkenal sebagai dasar negara kita, yakni Pancasila. Jadi, yang memimpin adalah Pancasila."⁵³ Namun jika di lihat seksama demokrasi terpimpin jelas penerapannya seperti negara monarki konstitusional, karena dalam penerapannya presiden menjadi pusat pemegang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara...., Loc.cit.*, hlm 201.

⁵³ A. Mughtar Ghazali Abdul Majid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm.148.

keputusan dan mengangkat satu orang sebagai pemimpin seumur hidup. tentu hal itu bertentangan demokrasi yang ingin kekuasaan di bagi dan kepemimpinan benar-benar di pilih oleh rakyat, serta memiliki periode pergantian.

Presiden Soekarno dalam Pidatonya 17 Agustus 1959 menjelaskan butir-butir pokok demokrasi terpimpin dalam dua kategori: (1) setiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara. (2) setiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan negara.⁵⁴ Dalam demokrasi terpimpin ini tidak mengenal adanya prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat, melainkan musyawarah mufakat. Pelaksanaan demokrasi terpimpin pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁵ Namun dalam pelaksanaannya, konsep Demokrasi Terpimpin mengalami penyimpangan yang jauh. Hal ini bisa dilihat dari adanya dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.⁵⁶

Penyimpangan lainnya yang dapat kita jumpai dari sejarah demokrasi di Indonesia adalah penyimpangan terhadap UUD 1945. UUD 1945 mengatur bahwa Presiden diberi kesempatan untuk bertahan selama lima tahun, namun TAP MPRS No. III/1963 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm.88.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 149.

membatalkan hal tersebut.⁵⁷ Fakta yang lain yaitu, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.⁵⁸

Setelah Demokrasi Terpimpin tidak relevan dijalankan di Indonesia, maka muncul Demokrasi Pancasila. Kemunculan dari demokrasi Pancasila ini sebagai pengganti dari pelaksanaan demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, UUD 1945 serta Ketetapan-Ketetapan MPRS.⁵⁹ Demokrasi Pancasila itu sendiri adalah demokrasi berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran. Kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.⁶⁰

Jabatan seumur hidup presiden yang diatur dalam TAP MPRS No. III/1963 dibatalkan. Ditetapkannya kembali asas kebebasan badan-badan pengadilan. Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diberikan hak kontrol selain itu peraturan DPR Gotong Royong juga meniadakan pasal yang memberi kewenangan kepada Presiden jika tidak terjadi mufakat antar badan legislatif. Pemimpinnya tidak lagi mempunyai

57 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar...*, *Loc.cit.*, hlm.129.

58 A.Muchtari Ghazali Abdul Majid, *Pendidikan Pancasila...* *Loc.cit.*, hlm.149.

59 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar...*, *Loc cit.*, hlm.130.

60 Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu...* *Loc.cit.*, hlm.90.

status menteri. ABRI mempunyai landasan konstitusional yang lebih formal. Kebebasan lebih luas diberikan kepada lembaga pers untuk menyatakan pendapatnya.⁶¹

Pada masa orde baru, hal mencolok yang berkaitan dengan demokrasi adalah, prinsip monoloyalitas yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih Partai Golongan Karya dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilu dalam masa ini sebenarnya sudah berjalan baik dan konsekuen setiap lima tahun sekali, namun dalam pelaksanaannya tidak diikuti dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Semua partai politik selain Golkar dipersulit dalam proses pemilu. Sehingga dapat dipastikan bahwa Golkar yang akan keluar sebagai pemenang pemilu.⁶²

Demokrasi Pancasila yang ada pada rezim ini bisa dikatakan hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktik. Sebab dalam rezim ini, sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Jika dilihat secara keseluruhan, ciri yang menonjol pada masa Orde Baru ini adalah:⁶³

1. Dominanya peranan ABRI;
2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik;
3. Pengebirian fungsi dan partai politik;
4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai partai politik dan publik;
5. Masa mengambang;
6. Monolitisasi ideologi negara
7. Inkorporasi lembaga non-pemerintah;

Rezim orde baru yang memunculkan demokrasi Pancasila tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara yang tertuang dalam UUD 1945.

61 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar...*, Loc.cit, hlm.131.

62 *Op.cit*, hlm.132.

63 Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu...* Loc.cit., hlm.150.

Penyimpangan dan pelanggaran terhadap demokrasi banyak terjadi dalam pelaksanaan demokrasi pancasila pada saat rezim orde baru. Adapun penyimpangan di bidang politik itu dilakukan karena di rasa menghambat pembangunan negara, karena jika politik tidak stabil akan sangat berpengaruh terhadap sector pembangunan. Namun pengekanan di bidang politik itu mengakibatkan ketidak puasan berbagai pihak. Sehingga, pada tahun 1998 terjadi pergerakan massa untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian ditandai dengan adanya era Reformasi.

Pada awal era reformasi, pemerintah dengan Presiden Habibie sebagai kepala negara saat itu, melaksanakan langkah-langkah baru dalam proses demokratisasi. Langkah yang dilakukan adalah mengesahkan Undang-undang politik yang lebih demokratis sehingga pelaksanaan pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilu yang demokratis. Langkah penting lainnya yang dilakukan yaitu penghapusan dwifungsi ABRI yang mana fungsi sosial politik dihilangkan sehingga hanya menjadi satu fungsi yakni fungsi pertahanan.⁶⁴

Dalam proses mewujudkan cita-cita pemeritahan yang demokratis, terobosan penting yang dilakukan adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun yakni tahun 1999-2002. Dalam amandemen ini peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua

64 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar...*, *Loc.cit.* hlm.134.

anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan presiden lebih diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat.⁶⁵

Dalam amandemen UUD 1945 pemilihan umum mempunyai bentuk baru yakni pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004 hingga saat ini. Bukan hanya memilih Presiden dan wakil Presiden, namun pemilihan secara langsung juga digunakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Pembaharuan mengenai pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Di tingkat daerah, jika dulu kepala daerah dipilih oleh DPRD kini kepala daerah dipilih juga melalui pemilihan kepala daerah.⁶⁶

Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia agar benar-benar mengarah ke tujuan negara. Dengan membuat peraturan dan sikap pemerintah di harapkan menuju kepada kemakmuran dan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum secara langsung yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah ingin rakyat terlibat langsung untuk menentukan kearah mana nasib bangsa dan negara Indonesia. Rakyat yang dilibatkan menunjukkan demokrasi sudah mulai berjalan kembali di Indonesia sebagaimana mestinya. Pemilihan Umum secara langsung menjadi wadah untuk menampung aspirasi rakyat serta untuk mengetahui seberapa besar demokrasi bisa terlaksana di Indonesia.

B. Pemilihan Umum

65 Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu. Op.cit.* hlm.150

66 Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu .Op.cit.* hlm.134-135.

Pemilihan umum merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang ada didalam sebuah negara. Dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, negara dapat menyelenggarakan pemilihan umum. Hal ini bertujuan agar rakyat dapat berperan secara langsung dan nyata untuk menentukan nasib negaranya. Melalui Pemilu, rakyat menyerahkan sebagian kekuasaan dan haknya kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan yang telah dipilihnya. Dengan demikian rakyat dapat menuntut pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wakil rakyat maupun pemerintah.⁶⁷

Dalam sebuah negara demokrasi, sebuah pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur dari demokrasi tersebut. Pemilu bahkan dianggap sebagai ukuran dari tinggi rendahnya kualitas demokrasi bangsa yang bersangkutan. Tidak berhenti di situ, pemilu juga merupakan pilar pokok dalam sistem demokrasi. Tentunya juga pemilu yang dilahirkan dalam suasana kebatinan masyarakat yang tentram, terselenggara tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat yang ditumbuhsururkan dalam sebuah negara mencerminkan peran serta partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat

⁶⁷ Ryan Satrya Prayoga, *Perbandingan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 15 TAHUN 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, hlm 39

hendaknya terus ditingkatkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum, hal ini penting karena bisa menjadi alat legitimasi dari pemerintahan yang berkuasa. Semakin sedikit masyarakat yang berpartisipasi, dapat menurunkan legitimasi pemimpin yang berkuasa. Sebaliknya juga berlaku demikian, semakin banyak partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, maka akan semakin *legitimate* pula pemerintahan yang bersangkutan.⁶⁸

Berkaitan dengan itu, pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam kehidupan demokrasi, karenanya perlu diatur sebuah mekanisme konkret agar kanalisasi suara dari masyarakat mampu sampai pada hilirnya. Dalam literatur mengenai persoalan sistem pemilu, ada berbagai macam corak yang mengatur tentang persoalan bagaimana sebuah pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik. Namun dalam semua itu, ternyata sebuah system pemilihan umum akan berbeda satu sama lain praktek pelaksanaannya di masing- masing negara.⁶⁹

Pelaku politik menggunakan pemilu sebagai alat untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa). Melalui kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lainnya rakyat dapat digiring kearah yang diinginkan oleh pelaku politik yang ingin memperoleh kekuasaan di pemerintahan.

⁶⁸ Fitrah Bukhari, Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NO.50/PUU- XII/2014 Tentang Pengujian UU NO. 42 TAHUN 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Terhadap UUD 1945, Tesis, 2015, hlm 46.

⁶⁹ *Ibid.*

Bahkan agitasi dan propaganda yang dilarang dalam negara demokrasi tetap dilakukan. Tentu hal tersebut dilakukan oleh pelaku politik dalam melakukan kampanye pemilihan umum dengan tujuan dipilih dan dipercayai oleh rakyat.

Bintan R. Saragih mengungkapkan, ada dua sistem yang dapat digunakan dalam sebuah pemilihan umum, yakni sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.⁷⁰ Sistem pemilihan mekanis memiliki pandangan bahwa rakyat dipandang sebagai massa individu yang sama, yang bertindak sebagai pengendali hak pilih aktif.⁷¹ Sistem ini lebih familiar dengan jargon *one man, one vote*, satu suara yang diberikan dalam kotak suara merupakan suara satu orang yang tidak dapat diwakilkan maupun mewakili siapapun kecuali dirinya. sistem ini dilaksanakan lintas faham, baik liberal, sosialis, maupun komunis, perbedaannya hanyalah dalam soal paradigma bagaimana masyarakat dalam sistem tersebut masing-masing.⁷²

Pada hakikatnya, Pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan pemilihan orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara.⁷³ Pemilihan Umum harusnya di selenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas-asas

⁷⁰ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 171.

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 173.

⁷² Fitrah Bukhari, *Analisis Hukum...*, Loc.cit., hlm 47

⁷³ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden...*, Loc.cit., Hlm.38

pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.⁷⁴

1. Langsung, mengandung makna bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa prantara siapapun.
2. Umum, berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah menikah berhak mengikuti dalam pemilihan umum. Warga negara yang berumur 21 tahun berhak dipilih.
3. Bebas, berarti masing-masing pemilih bebas menjatuhkan pilihannya pada siapapuntanpa intervensi dari atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan memilih ini dijamin oleh negara sehingga seorang pemilih dapat memilih siapapun. Berdasarkan asas ini, lokasi pemilihan dilengkapi bilik suara, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya.
4. Jujur, seluruh warga yang terlibat dalam Pemilu harus menjunjung tinggi asas kejujura, terutama bagi terutama mereka yang bekerja sebagai panitia pemilu. Asas ini juga harus di junjung tinggi sejak awal proses pemilihan, mulai dari kampanye, perhitungan daftar pemilihan tetap, distribusi suara, dan lain sebagainya.
5. Adil, berarti bebas dari kecurangankeberpihakan terhadap satu kubusehingga menciderai asas-asas kejujuran.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada 16 standar yang dibuat oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (Internasional IDEA) dalam buku *Standar-standar Internasional untuk pemilihan umum* untuk menetapkan pemilihan umum yang demokratis, yakni:

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional.

⁷⁴ *Ibid.*

2. Harus ada kerangka hukum pemilu yang dimiliki oleh masing-masing negara.
3. Memiliki sistem pemilu yang jelas
4. Ada penetapan batasan
5. Hak untuk dipilih dan memilih
6. Memiliki badan pelaksana pemilu
7. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat
9. Kampanye pemilu yang demokratis
10. Akses ke media dan kebebasan berekspresi
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara
13. Perhitungan dan mentabulasikan suara
14. Ada peranan perwakilan parta dan kandidat
15. Ada pemantauan pemilu
16. Ada kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu

Enam belas poin tersebut merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh Internasional IDEA untuk memastikan demokratis atau tidaknya suatu pemilu.⁷⁵

Dengan demikian Pemilu dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

C. Pemilihan Presiden

Negara Indonesia yang menganut sistem presidensial, presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, berbagai

⁷⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 15-16.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 16.

negara memodifikasi sistem pemilihan presiden secara langsung. Amerika Serikat melakukan pemilihan melalui Dewan Pemilih yang tidak bersifat permanen. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pemilihan dan penghitungan. haruslah merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.⁷⁷

Berbagai telaahan literatur kemudian mengantarkan kita pada bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara/ kepala pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, yakni tentang pemilihan presiden. Kondisi kontemporer, memang konstitusi Indonesia mensyaratkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Karenanya kemudian, yang terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden haruslah merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. Namun demikian, Harun Alrasid menegaskan, jika pemilihan dengan suara terbanyak, maka perlu ditentukan kemudian, bagaimana jenis suara terbanyak yang dimaksud. Harun kemudian menyebutkan tiga jenis suara terbanyak, *pertama*, suara terbanyak relatif, yakni jika seorang calon mendapat suara lebih banyak dari setiap calon lain tanpa harus mencapai jumlah suara minimal tertentu. *Kedua*, suara terbanyak mutlak, yakni minimal harus mendapatkan suara “setengah tambah satu”. *Ketiga*, suara terbanyak khusus (*gequalificeerde maeerderheid*), yakni

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 311.

minimal harus mendapat suara $2/3$ x atau $3/4$ x atau $4/5$ x.⁷⁸

Jika ditilik dari pendapat Harun Alrasid di atas, maka penulis mengambil simpulan bahwa sistem pemilihan umum presiden Indonesia saat ini menganut sistem suara terbanyak khusus. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi hukum yang terwujud dalam pasal-pasal yang tertera dalam UUD 1945 maupun UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UUD 1945 mengatur secara tegas tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dirangkum dalam Pasal 6A UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Regulasi dalam konstitusi ini, ternyata juga diikuti dalam UU No. 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut diatur dalam Pasal

⁷⁸ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 25. “x” yang dimaksud adalah jumlah anggota yang harus sesudah tercapai quorum.

159, yang berbunyi:

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Jika kita membaca secara keseluruhan isi Pasal 6A UUD 1945 maupun

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ini, maka kita dapat mengambil simpulan bahwa Indonesia memilih sistem suara terbanyak khusus. Maksudnya adalah ada sebuah persyaratan yang harus dipenuhi selain setengah plus satu, yakni tersebar di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Pemilihan presiden dengan mensyaratkan persebaran dukungan, menurut Jimly merupakan hal yang mendasar, karena untuk mengakomodasi persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Jimly kemudian mencontohkan bahwa seorang bisa saja terpilih menjadi Presiden karena populer di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun di luar kedua daerah

tersebut tidak terlalu disukai.⁷⁹

Jika terjadi hal demikian, maka akan berbahaya bagi integrasi Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karenanya kemudian, syarat persebaran dukungan dalam pemilihan presiden menjadi hal yang niscaya. Karena di samping masyarakat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk secara kultur, juga majemuk dalam hal persebaran populasi. Berkaitan dengan persyaratan persebaran dukungan yang diungkap para ahli tersebut, Indonesia juga sedari awal menyadari realitas majemuk masyarakat nusantara. Tidak hanya dari segi kultur, budaya, ekonomi, namun juga persebaran penduduk. Karenanya kemudian Pasal 6A ayat (3) memberikan prinsip dasar bagi keterpilihan Presiden dalam sebuah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yakni persebaran jumlah dukungan.⁸⁰

D. Presidential trashold

Menurut Arend Lijphart, sebenarnya hanya tiga elemen pokok dari sistem presidensial, yakni (1) presiden atau kepala pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan pemilih (*electoral college*) seperti di Amerika Serikat; dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal.⁸¹ Menurut Arend Lijphart, bahwa sistem presidensial ini memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya : *pertama*, dari pemerintahan presidensial, stabilitas

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Fi Fitrah Bukhari.Op.cit.hlm 55.

⁸¹ Saldi Isra et.al., *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 11

eksekutif didasarkan pada masa jabatan presiden. *Kedua*, dari pemerintahan presidensial adalah bahwa pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dan pemilihan tak langsung, formal atau informal dalam sistem parlementer. *Ketiga*, dari pemerintahan presidential adalah bahwa pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.⁸²

Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang termasuk gemuk. Hal ini lebih menimbulkan kegaduhan dibandingkan efektivitas memperjuangkan aspirasi pemilih. Logikanya, jumlah partai sebanyak jumlah ideologi di masyarakat.⁸³ Munculnya *threshold* dengan proses transisi demokrasi sejak era reformasi bergulir. Formulasi *threshold* tertuang dalam Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah Provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan

⁸² Arend Lilphart (Penyadur: Ibrahim dkk), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 14-17.

⁸³ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Praktis*, (Yogyakarta : Pusat Belajar, 2008), hlm 150.

hasil Pemilihan Umum”. Kemudian pada hajatan Pilpres 2004 dilaksanakan berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kacung Marijan mengemukakan bahwa efektifitas *threshold* harus dipertimbangkan melalui : (i) Memahami dan mengimplementasikan *threshold* sebagaimana terjadi di negara-negara yang lain, yaitu memahaminya sebagai batas minimal perolehan suara suatu partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen. Tidak ada angka baku atas perolehan batas minimal tersebut. (ii) Memahami dan mengimplementasikan *threshold* dengan mekanisme implementasi aturan yang lebih ketat lagi. Sehingga skenario *threshold* dipakai lebih ketat untuk memunculkan sistem multipartai moderat.⁸⁴ *Threshold* tersebut bermakna pada batasan terhadap partai- partai apa saja yang berhak memperoleh kursi di parlemen. Namun di Indonesia, merujuk pada partai-partai yang berhak mengikuti pemilu berikutnya.⁸⁵ Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menegaskan bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memperoleh minimum 15% kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

⁸⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), hlm 75.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 73.

Selanjutnya pada Pilpres 2009 dan 2014, mekanisme yuridis ketentuan *threshold* diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pilpres.

Rahmat Teguh Santoso menilai bahwa *threshold* dapat dikualifikasi dalam 3 aspek, *pertama, electoral threshold* yaitu syarat partai politik untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan umum yang dilakukan melalui verifikasi administratif dan verifikasi faktual kepengurusan partai politik. *Kedua, parliamentary threshold* yaitu syarat partai politik peserta pemilu untuk dapat mendapatkan kursi diparlemen yang dihitung persentase berdasarkan pengaturan Undang-Undang. *Ketiga, presidential threshold* yaitu syarat bagi partai politik peserta pemilu untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dengan mengajukan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik tunggal yang telah memenuhi syarat ambang batas atau melakukan penggabungan kekuatan partai politik.⁸⁶

Jika ditinjau kembali bahwa dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai *threshold* tersebut. Pasal 39 ayat (3) UU No.

⁸⁶ Rahmad Teguh Santoso Bogel. Op.Cit., Hlm 108

3/1999 mengatur, partai politik bisa mengikuti pemilu berikutnya apabila memiliki sedikitnya 2 persen kursi DPR atau 3 persen kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/kota. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU No. 12/2003. Inilah yang disebut *electoral threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi partai untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya.⁸⁷ Tetapi bagi partai baru akan dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:⁸⁸

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana
- g. dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- h. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

⁸⁷ Didik Supriyanto, *Threshold dalam Wacana Pemilu*, diakses dari www.rumahpemilu.org, diakses pada tanggal 20 November 2016

⁸⁸ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- i. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- j. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Oleh karena itu, partai politik yang telah mendapat pengesahan menjadi peserta pemilu secara otomatis memiliki hak yang sama untuk mengikuti rangkaian tahapan pemilihan umum. Dalam hal ini diharapkan mengenai syarat partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 semestinya dipahami sebagai kebijaksanaan pembentuk UUD 1945 dalam mengakomodir kepentingan semua partai untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. tidak boleh ada pengecualian terhadap partai baru, karena partai baru yang telah mendapatkan legitimasi sebagai peserta pemilu layak diberikan kesempatan untuk bersaing dengan partai lama yang telah berkecimpung dalam arena politik.⁸⁹

Dalam tatanan aturan Indonesia justru menitik beratkan penerapan *presidential threshold* justru pada syarat calon presiden dan wakil presiden, bukan pada syarat terpilih menjadi presiden seperti yang di lakukan beberapa negara di dunia yang menerapkan *presiden threshold* ini. Semestinya yang dimaksud dengan *presidential threshold* untuk konteks indonesia semestinya Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD 1945 hasil Amandemen yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari

⁸⁹ Rahmad Tegus Santoso Bogel..., Op.Cit., hlm. 109.

lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah persen jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden (Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 Amandemen).⁹⁰ Kemudian untuk Pasal 6A ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa:

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Namun justru membuat aturan tambahan yang menerapkan *presiden threshold* pada pencalonan meskipun hanya pada tarap Undang-Undang yaitu pada Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden menyatakan bahwa:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Itulah keanehan yang terjadi penulis memiliki pandang dengan adanya Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, akan menciptakan pemilu yang hanya memunculkan dua orang calon presiden dan wakil presiden saja. Hal itu di dukung dengan banyaknya partai politik di Indonesia, sehingga

⁹⁰ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold, Loc.Cit.* hlm 106

menyebabkan suara rakyat sangat terbagi-bagi. Sangat kecil kemungkinan partai politik memperoleh dua puluh persen suara, walupun mendapatkannya aka ada ketakuan apabila mengusung calon presiden dan wakil presiden melalu partai tunggal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kompromi politik dan persekutuan, walupun sekutu mereka memiliki visi dan misi yang berbeda.



BAB III
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
1/PHPU-PRES/XVII/2019

A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Presiden 2019

Pemilihan presiden akan selalu menghasilkan konfigurasi politik yang berbeda disetiap pelaksanaannya selalu mengalami fluktuasi, namun pergerakannya sering bisa diprediksi, karena pergearakan partai politik yang terlalu mencolok dalam melakukan pergerakan. Sebagaimana jelas diketahui, bahwa politik merupakan seni untuk menguasai, termasuk juga mempengaruhi seseorang, tentunya untuk sampai pada tujuan. Karenanya politik acapkali dapat berlaku cair seperti air, kadang dapat juga berlaku kaku dan keras layaknya batu, namun juga kedua hal tersebut berlaku secara bersamaan seperti angin tornado yang tidak bisa diprediksi. Hal inilah kemudian yang menginspirasi Mahfud MD dalam disertasinya yang menelurkan kalimat sakral, “hukum adalah produk politik”. Kalimat ini tidak turun dari langit, namun berdasarkan penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahfud mengungkapkan hal demikian karena meneliti bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum.

Hasilnya adalah memang perbedaan karakter sebuah rezim pemerintahan, akan berbanding lurus dengan karakter produk hukum yang diciptakan.⁹¹

Terkait hal tersebut Satjipto Raharjo menyatakan “hukum itu bukan merupakan suatu instansi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.” Memang menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita memilih pilihan-pilihan yang rumit. Tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin ia menganggap hukum sebagai suatu yang mutlak-otonom dan final. Serta semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.⁹² Dengan kondisi perkembangan saat ini lebih bergeser pada manusia sehingga memberikan ruang yang sangat luas dalam membuat hukum.

Namun pada prtakteknya ketika hukum hasil dari faktor manusia ini diterapkan, tidak akan lepas dari berbagai kekuarangan dalam pelaksanaannya, kekuarangan tersebut sudah pasti akan menyebabkan satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Itulah yang terjadi pada pemilihan presiden 2019, salah satu pihak merasa di rugikan dalam pelaksanaannya, sehingga mengajukan

⁹¹ Baca Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. III, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

⁹² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik...*, *Loc.Cit*, hlm 3.

permohonan gugatan hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam garis besar permohonannya, pemohon merasa dalam pelaksanaan pemilu presiden 2019 merasa dicurangi, dalam menggambarkan kecurangan yang dilakukan pemohon menggambarkan kecurangan itu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, serta melibatkan semua elemen dalam pemerintahan, pemohon juga menunjukkan bukti kecurangan kuantitatif yang dilakukan oleh KPU yang merupakan juri, dengan tujuan agar lawannya di diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.⁹³

1. Perolehan Suara

- a. Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
-----	---------------------	-------	---

⁹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. *hlm.* 1803

1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	85.607.362	55,50%
2.	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44,50%
Jumlah		154.257.601	100,00%

- b. Penetapan tersebut tidak sah menurut hukum karena ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Capres Paslon 01.
- c. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon setidaknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
Jumlah		132.223.408	100,00%

2. Cacat Formil Calon Wakil Presiden

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai Pejabat BUMN

3. Cacat Materil Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Karena Penggunaan Dana Kampanye yang Absurd dan Melanggar Hukum.

Patut diduga ada ketidakjelasan penyumbang dana kampanye;

4. Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu Bebas dan Rahasia

Capres Paslon 01 berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan melanggar asas rahasia dan bebas yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

5. Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Jujur dan Adil Penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah

a. Menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna:

- 1) menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
- 2) menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;
- 3) menaikkan gaji perangkat desa;
- 4) menaikkan dana kelurahan;
- 5) mencairkan dana Bansos;
- 6) menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan
- 7) menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri. Program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan, salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT.

b. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN

- 1) Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi.
- 2) Mendagri memerintahkan selain menjaga kotak suara, para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir kepada masyarakat.

- 3) Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Joko Widodo.
- 4) Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang dimana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap Paslon 01 dalam pemilu.
- 5) Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop.
- 6) Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk Paslon 01.
- 7) Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan kampanye. Terlihat dari Surat Tim
- 8) Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 yang memberikan instruksi kepada Walikota dan Bupati untuk mengumpulkan Alim Ulama/Tokoh Agama sebanyak 10 orang per Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya, Walikota dan Bupati setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh agama untuk bertemu dengan Jokowi.

c. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen

Ketidaknetralan Polri dan BIN atau Intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi “Tim Pemenangan” Paslon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi.

d. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

Dalam perhelatan Pilpres 2019 akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02. Sudah

menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan Paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group (Media Indonesia dan Metro TV); Hary Tanoë Soedibjo pemilik group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya); dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas ketidaknetralan media tersebut.

- e. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum
 - 1) Kades Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan 15 Camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum.
 - 2) Barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Hary Tanoë, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoë melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01

6. Kecurangan Lain

- 1) Pembukaan kotak suara di parkir
- 2) Sidak Gedung KPU Kota Bekasi
- 3) Manipulasi input data Pilpres
- 4) Anggota PPK bersama oknum aparat keamanan masuk ke ruangan tanpa izin dan keluar membawa berkas
- 5) Polisi memagari TPS dengan kawat berduri

- 6) C1 akan dibawa kabur
- 7) Petugas KPPS coblos sendiri kertas suara menggunakan pulpen
- 8) Manipulasi hasil perolehan suara pilpres di Aceh
- 9) Para Camat mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
- 10) C1 asli tidak didistribusikan
- 11) Para Bupati mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
- 12) Surat suara tercoblos sebelum digunakan
- 13) Ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye Jokowi-Maruf
- 14) Kepala Daerah beramai-ramai mendukung Jokowi-Maruf
- 15) Manipulasi hasil perolehan suara Pilpres di Jakarta Selatan
- 16) Penambahan 1.000 suara Paslon 01 di SITUNG KPU
- 17) Kesaksian sejumlah warga soal dugaan kecurangan Pemilu
- 18) Kekurangan surat suara untuk Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
- 19) Paslon 02 kehilangan 2871 suara dalam sehari
- 20) Surat suara sudah tercoblos 01
- 21) Kriminalisasi saksi
- 22) Pembukaan kotak suara Pilpres tanpa saksi
- 23) Kecurangan perhitungan persentase jumlah suara Pilpres 2019 di SITUNG KPU
- 24) Protes kecurangan di hadapan petugas TPS dan pemukulan saksi
- 25) Pembukaan segel dan pengambilan surat suara
- 26) Paslon 02 hilang 100 suara dari input data KPU
- 27) Pembongkaran data C1 tanpa saksi karena darurat
- 28) Petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Paslon 01
- 29) Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang
- 30) Sejumlah warga protes terkait hak pilihnya
- 31) Kecurangan input data C1 KPU untuk Riau dan DKI
- 32) Penemuan ribuan form C1 asli
- 33) Keberpihakan aparat Kepolisian

7. Kecurangan Termohon yang Merugikan Pemohon

- 1) Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Surabaya
- 2) Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua
- 3) Ditemukan 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia
- 4) Ditemukan indikasi manipulatif Daftar Pemilih Khusus
- 5) Jumlah suara Pemohon berjumlah 0
- 6) Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara
- 7) Ditemukan indikasi rekayasa DPT
- 8) Ditemukan 37.324 TPS baru
- 9) Indikasi pengaturan suara tidak sah

8. SITUNG, Kedudukan Hukum dan Permasalahannya

- 1) Kekacauan SITUNG KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT
- 2) Tidak adanya prinsip keamanan dalam SITUNG KPU
- 3) Banyak kesalahan input data SITUNG mengakibatkan ketidaksesuaian dengan data C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia
- 4) Ada indikasi *adjustment* SITUNG dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang
- 5) Ada jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan
- 6) Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK
- 7) Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal

9. Hasil Suara Pemohon Dan Identifikasi Dokumen C1

- 1) Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%.
- 2) DPT Tidak Wajar + DPK Tidak Wajar = DPT Siluman Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta (Bukti P-155) dan Termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan Pemohon.

10. Masalah Dalam Penggunaan Dokumen C7 di Berbagai Daerah

Demikian permohonan yang di terima dan akan menjadi pertimbangan hakim. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, curang didefinisikan sebagai perbuatan, “tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil”. Kecurangan dalam pemilu karenanya harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban. Kecurangan dalam pemilu, karenanya adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang “jujur dan adil” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.⁹⁴

Pengujian atas prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu demikian, haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan. Di forum inilah bahkan putusan rakyat terbanyak (demokrasi) melalui pemilu dapat dibatalkan, jikalau terbukti berdasarkan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum (nomokrasi). Konsep demikian telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengawal kedaulatan rakyat dan tegaknya demokrasi juga berarti bahwa Mahkamah harus juga menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Putusan MK menegaskan.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.* hlm 12

⁹⁵ *Ibid*

Dalam praktiknya, kecurangan pemilu terbagi dalam tiga tahap, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara (pencoblosan). Atau dalam bahasa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maka sengketa itu dibagi dalam sengketa proses, pelanggaran pemilu dan sengketa hasil. Lalu, dibangun argumentasi bahwa sengketa proses dan pelanggaran pemilu hanya bisa diselesaikan di Bawaslu hingga peradilan pidana pemilu, sedangkan sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya. Ada banyak laporan yang telah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu yang menyangkut sengketa di atas dan sebagian besarnya tidak pernah diputuskan hingga saat ini.⁹⁶

Apalagi, pemilu haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara *fair*, termasuk kampanye pemilu. Pasangan capres yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibat dari rangkaian proses pemilu yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat disahkan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi, Mahkamah harus menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Hal demikian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam

⁹⁶ *Ibid.hlm* 13

Perkara Sengketa Pilkada Jawa Timur tahun 2008.⁹⁷

Hal demikian disebabkan karena Mahkamah Konstitusi bukanlah “Mahkamah Kalkulator”, yang hanya bertugas menentukan pemenang pilpres berdasarkan benar atau salahnya rekapitulasi suara. Pembatasan Mahkamah hanya dalam kerja teknis penghitungan demikian adalah pelecehan atas tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), yang artinya harus menjaga terselenggaranya hasil pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁹⁸

Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi, jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suatu pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil dari kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi harus dianggap berwenang membatalkan kemenangan suatu pasangan calon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid* hlm 15

⁹⁹ *Ibid* hlm 16

Bahwasanya Mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu, dan tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja, telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang meskipun terkait dengan pemilukada tetap relevan dan seharusnya juga berlaku untuk pemilihan presiden.¹⁰⁰

Lebih jauh, dalam keputusan yang sama, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur adil. Jelasnya, Mahkamah menegaskan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan—termasuk kecurangan— yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun, khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.¹⁰¹

Karenanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan, sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman berkewajiban menegakkan “hukum dan keadilan.”¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid.hlm 17*

¹⁰² *Ibid*

Penegasan bahwa Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilu pada Jawa Timur di tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif—dan karenanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil.¹⁰³

Meskipun merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal Pilkada Gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 di atas sangatlah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya, tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apalagi, inilah kali pertama Mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya Sistematis, Terstruktur, dan Masif. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi “STM” tersebut kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu di MK.¹⁰⁴

Selain yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli dari beberapa akademisi juga mengamini soal Mahkamah tidak hanya menjadi Mahkamah Kalkulator, diantaranya adalah Yusril Ihza Mahendra. Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ahli ini pada waktu itu mewakili Presiden Republik

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid.hlm19*

Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan dan anggapan Pemohon. Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh rekan saya, saudara Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Walaupun dalam perkembangannya, MK telah menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, atau tidak¹⁰⁵.

Dengan demikian, argumentasi Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator yang tidak hanya mengadili selisih perolehan suara, tetapi juga mengadili kecurangan Pemilu telah secara nyata dan jelas mendapatkan legitimasi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin-doktrin

¹⁰⁵ *Ibid*

oleh para ahli hukum tata negara. Karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga konsistensi putusannya dengan menerapkannya juga dalam perkara ini.¹⁰⁶

Setelah pertama kali muncul dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, terkait Pilkada Gubernur Jawa Timur, dalil STM seringkali dijadikan argumentasi dalam berbagai sengketa hasil pemilu. Apakah sebenarnya pelanggaran administratif akhirnya lebih khusus dikaitkan praktik politik uang (*money politics*), atau lebih tepatnya lagi *vote buying*. Yang paling aktual adalah ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.¹⁰⁷

Yang pasti dalam perkembangannya, pelanggaran politik uang yang terbukti STM dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Sebagaimana diputuskan dalam Pemilukada Tangerang Selatan Nomor 209—210/PHPU.D-VIII/2010. Kesimpulannya, dari berbagai putusan MK, dan Penjelasan UU Pemilu, maka argumentasi STM adalah terkait dengan praktik pelanggaran politik uang, yang sanksinya dapat berupa pembatalan hasil pemungutan suara pemilu.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid.hlm.21*

¹⁰⁸ *Ibid.hlm 22*

Pemohon berpandangan kalau terkait dengan pemilihan presiden, yang merupakan pemilihan pejabat negara terpenting dalam republik, maka makna pelanggaran STM harus diperluas dan tidak hanya untuk persoalan politik uang, namun berbagai *abuse of power* yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang sekali lagi telah digariskan dengan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.¹⁰⁹

Karena, pada kenyataannya praktik curang pemilu presiden yang bertentangan dengan prinsip jujur dan adil tersebut bukan hanya berkait dengan praktik *money politics*, namun lebih jauh juga menyangkut ketidaknetralan aparatur negara dan beberapa hal lain yang secara sistematis, terstruktur, dan masif terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019.¹¹⁰

Akhir-akhir ini, ketika mendiskusikan pelanggaran Pilpres 2019, seringkali ruang publik dibatasi hanya pada pasca pencoblosan 17 April 2019, yang kemudian identifikasi masalahnya hanya menang-kalahnya penghitungan suara melalui *quick count*, situng KPU, ataupun hasil rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU; serta forum sengketanya di MK. Pemahaman yang demikian tentu saja keliru. Pelanggaran pemilu dapat terjadi di semua tahapan dan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid.hlm 23*

Hal itu adalah rangkaian proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, kalau melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang dengan cara-cara curang demikian, apalagi secara STM, harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan yang terhormat di Mahkamah Konstitusi.¹¹¹

Sudah jamak diketahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar terjadi jika pada saat yang sama presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden (*incumbent*). Modus presiden sebagai petahana yang notabene juga calon presiden telah melakukan *abuse of power* adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam kekuasaannya termasuk penggunaan fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga negara, badan usaha milik negara, guna mendukung program kemenangannya sebagai capres. Penyalahgunaan demikian tidak jarang bukan hanya bersifat melanggar hukum, tetapi lebih jauh adalah melanggar etika bernegara. Harus diingat bahwa pelanggaran etika adalah hal yang sangat prinsipil, sebagaimana dikatakan Ronald D. Dworkin, filosof dan ilmuwan Amerika Serikat, “*Moral principle is the foundation of law*”.¹¹²

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid.hlm 24*

Pelanggaran hukum dan etika bernegara dalam konteks pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat (*incumbent*), adalah salah satu bentuk kecurangan, yang akhirnya menciptakan ruang kontestasi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil di antara peserta pemilihan presiden. Potensi *abuse of power* yang dilakukan petahana yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut sebenarnya sudah ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.¹¹³

Dalam rumusan norma tersebut para pembuat undang-undang, yaitu Presiden Joko Widodo, DPR, dan DPD bersepakat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Presiden Joko Widodo dan parlemen kemudian menggariskan politik hukum yang mensyaratkan cuti selama masa kampanye dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Logikanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan demikian tentunya juga sangat mungkin dilakukan pula oleh presiden petahana. Hal mana kemudian terbukti dilakukan oleh Capres Joko Widodo sebagaimana akan dijelaskan pada beberapa paparan dan bukti di bawah ini.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid.hlm* 25

Bukan hanya politik hukum legislasi telah mengantisipasi modus penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali, lebih jauh Mahkamah Konstitusi sendiri telah menguatkan norma kewajiban cuti di masa kampanye dan larangan menggunakan fasilitas. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru.¹¹⁵

Berkait dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya kepada. Sebagaimana salah satunya dituliskan oleh Prof. Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School.¹¹⁶

Berangkat dari dasar pijak di atas, bahwa presiden petahana berpotensi terjebak dengan praktik kecurangan pemilu, maka berikut ini kami jabarkan dan buktikan bagaimana kecurangan yang Sistematis, Terstruktur, dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, sehingga Pasangan Capres dan Cawapres 01 tersebut harus dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019; atau paling tidak Pilpres 2019 diulang secara nasional.¹¹⁷

Bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan adalah:¹¹⁸

1. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Kerja Pemerintah
2. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
3. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari pelanggaran dan kecurangan tersebut.¹¹⁹

Ketidaknetralan polisi. Meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihakan Polri kepada Pasangan Capres dan Cawapres 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada saatnya,

¹¹⁷*Ibid.hlm 26*

¹¹⁸ *Ibid.hlm 27*

¹¹⁹ *Ibid*

pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkannya secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-alat bukti tersebut. Meskipun demikian, pada kesempatan awal ini, kami hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas.¹²⁰

Ketidaknetralan aparat Intelijen. Bahwa bentuk lain pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 adalah ketidaknetralan aparat intelijen. Bahwasanya intelijen berpihak kepada Pasangan Calon 01 juga akan kami rinci dalam sidang pembuktian, sekali lagi untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang bukti tersebut. Yang pasti, pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan, dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya.¹²¹

Bahwa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019 lainnya adalah adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid.hlm 29*

hukum yang bersifat tebang pilih ke salah Pasangan Calon 02 saja, dan tumpul ke Pasangan Calon 01. Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian, di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan, tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang, dan makin menunjukkan aparat penegak hukum yang berpihak dan bekerja untuk membantu pemenangan Pasangan Calon 01, melalui penjeratan masalah hukum yang mengganggu kerja-kerja dan konsolidasi pemenangan Pasangan Calon 02.¹²²

Bahwa modus penyalahgunaan wewenang yang lainnya adalah menggerakkan birokrasi dan sumberdaya badan usaha milik Negara (BUMN) untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon 01.¹²³ Bahwa Pasangan Calon 01 menyalahgunakan APBN dan Program Pemerintah, yang sifatnya material, untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Tindakan demikian nyata-nyata adalah bentuk *vote buying* dengan menggunakan anggota negara. Hal demikian tentu saja sangat tidak layak, dan karenanya melanggar prinsip etika bernegara. Karena dilakukan oleh aparat, terencana, dan mencakup wilayah seluruh Indonesia, adalah bentuk pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif.¹²⁴

Bahwasanya BUMN juga dimanfaatkan pendanaannya untuk mendukung kampanye dan pemenangan Pasangan Calon 01 terbukti dengan

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid.hlm 34*

¹²⁴ *Ibid.hlm 37*

berbagai program yang terkesan CSR, tetapi sebenarnya mengarahkan pemilih untuk mencoblos Paslon 01. Penggalangan dana yang demikian tentu saja mesti dimasukkan sebagai pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi Sistematis, Terstruktur, dan Masif, yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 01. Hal mana lagi-lagi terbuka dilakukan karena Capres 01 adalah juga presiden petahana. Bahwa salah satu upaya Pasangan Nomor Urut 1 (petahana yang tidak cuti) untuk mendapat suara adalah dengan memanfaatkan BUMN melalui program-program BUMN yang populis yang sengaja diselenggarakan menjelang hari pemungutan suara.¹²⁵

Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan pers adalah salah satu prinsip dari demokrasi. Yang terjadi saat ini media menjadi subordinat dari kekuasaan. Bahkan saat ini pemilik media tengah mengalami kondisi yang dilematis di antara peran sebagai pilar keempat demokrasi dan bisnis. Yang jelas, dalam Pilpres 2019, pemilik media coba diarahkan untuk memperkuat pasangan Jokowi - Maruf Amin. Jelas ini sangat merugikan publik karena akan mendapatkan informasi yang distorsif. Telah terjadi upaya secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap pers nasional, dengan tujuan, menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. Tindakan-tindakan Pemerintah yang membatasi kebebasan pers serta akses

¹²⁵ *Ibid.hlm 40*

media kepada Paslon 02.¹²⁶

Adapun untuk kecurangan yang kuantitatif memiliki tiga kategori yaitu: **Pertama**, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak masuk akal, dengan data DPT yang tidak masuk akal dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas tersebut telah menimbulkan masalah yang sangat substantif dalam pelaksanaan Pilpres. Lebih-lebih adanya sistem keamanan IT KPU yang tidak terstandarisasi. Hal ini terbukti dengan adanya intruder yang berhasil melakukan “otak-atik” data atau tepatnya manipulasi data ke dalam sistem IT KPU. Itu sebabnya, pengaturan suara DPT berkode khusus sangat mungkin dilakukan dengan mudah dan berakibat sangat fatal pada seluruh Rekapitulasi Suara Digital (*Quick Count*) di Pemilu 2019. Kesemuanya itu diduga kuat merupakan modus operandi dalam melakukan praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.¹²⁷

Kedua, keakcauan situng KPU, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data Situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun faktanya, data yang

¹²⁶ *Ibid.hlm* 42

¹²⁷ *Ibid.hlm* 43

disajikan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01. **Ketiga**, Dokumen C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi jumlah daftar pemilih yang hadir di satu TPS dengan jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Salah satu contohnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.¹²⁸

Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sendiri semangat hukum progresif yang menerobos sekat undang-undang, dan hadir sebagai penjaga konstitusi yang sebenarnya, muncul dalam putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang pilkada, meskipun UU Pilkada dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur ataupun memberikan ruang untuk hal tersebut. Lebih detail, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Prof. Moh. Mahfud MD dalam pertimbangan dan amar putusan Pilkada Kotawaringin. Selain Putusan Pilkada Kotawaringin Barat, juga terdapat putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Putusan-putusan tersebut diantaranya, Pilkada

¹²⁸ *Ibid.hlm* 45

Bengkulu Selatan tahun 2008, Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010, dan Pilkada Supiori tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkap kerangkeng hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan- putusannya.¹²⁹

B. Dasar Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan No 1/PHPU-Pres/XVII/2019.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:¹³⁰

Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam ranah hukum pemilihan umum, UU 7/2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persoalan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud, UU 7/2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum

¹²⁹ *Ibid.* hlm 50

¹³⁰ *Ibid.* hlm 1809

tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.¹³¹

Bahwa secara teoretis dan praktis, pengaturan tersebut diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu yang bermuara pada terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*). Sebagaimana dirumuskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga terselesaikannya setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu. Dengan dasar pertimbangan tersebut, UU 7/2017 mengelompokkan masalah hukum pemilu atas tiga kategori, yaitu: *pertama*, pelanggaran pemilu; *kedua*, sengketa proses pemilu; dan *ketiga*, perselisihan hasil pemilu.¹³²

Pertama, perihal pelanggaran pemilu. Secara yuridis, Pasal 454-472 UU 7/2017 mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid.hlm* 1809

kelompok, yaitu: (a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (b) pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu.¹³³

Bahwa sementara itu, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi atas dua kategori, yaitu: pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal 463).¹³⁴

Bahwa perbedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Ibid.hlm 1810*

karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda. Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota bersifat final sehingga KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota berkewajiban menindaklanjutinya.¹³⁵

Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU 7/2017, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

¹³⁵ *Ibid*

Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018 menyatakan, “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 menyatakan:¹³⁶

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA.¹³⁷

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU 7/2017 membuat konstruksi

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid.hlm 1811*

pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Ihwal terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan tetap diselesaikan oleh Bawaslu, namun disediakan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada MA. Sementara itu, adanya upaya hukum MA tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut MA terlibat dalam penyelesaian pelanggaran pemilu dibatasi secara ketat. Dalam hal ini, MA hanya dapat terlibat untuk memeriksa keputusan KPU dalam rangka menindaklanjuti putusan Bawaslu terhadap pelanggaran yang bersifat TSM. Untuk selain dan selebihnya, MA tidak terlibat, dikarenakan kepastian tahapan pemilu tidak boleh terganggu oleh penyelesaian sengketa yang muncul dalam setiap tahapan. Bahkan, untuk kepastian tersebut, MA hanya diberi waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak perkara tersebut diterima oleh MA.¹³⁸

Bahwa mengapa konstruksi penyelesaian demikian menjadi pilihan pembentuk UU 7/2017. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ihwal kepastian waktu penyelesaiannya. Selama ini secara doktriner dipahami, sebuah pemilu yang demokratis, tahapannya harus dapat dipastikan

¹³⁸ *Ibid*

sementara hasil pemilu tidak dapat dipastikan. Dengan menentukan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan DKPP) serta MA dalam konteks yang terbatas, diharapkan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan yang sedang berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan.¹³⁹

Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan

¹³⁹ *Ibid*

penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). PTUN menjadi sarana tindak lanjut upaya hukum atas penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, putusan PTUN bersifat final dan mengikat.¹⁴⁰

Bahwa sebagaimana telah pula disinggung sebelumnya, UU 7/2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian- pengecualian, hal itu sangat terbatas. Khusus untuk sengketa proses, putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa hanya dikecualikan terhadap sengketa yang timbul akibat adanya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait verifikasi parpol, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Untuk selain dan selebihnya, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat final.

¹⁴⁰ *Ibid.hlm* 1812

Sementara itu, sebagai badan peradilan yang berada di bawah MA, PTUN ternyata didesain dengan kompetensi absolut yang sangat terbatas terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu hanya sebatas upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa proses yang dikeluarkan Bawaslu.¹⁴¹

Ketiga, perihal perselisihan hasil pemilu. Melacak struktur penyusunan norma, secara sistematis, perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam Buku Keempat UU 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan itupun dibatasi hanya perselisihan penetapan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi, baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitu juga dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Dengan demikian, keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu tidak dapat diajukan ketika: (1) persoalan yang terkait dengan hasil perolehan suara; dan (2) bukan perolehan suara yang berpengaruh atau memengaruhi perolehan kursi bagi partai politik peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴²

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid*

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.¹⁴³

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk

¹⁴³ *Ibid*

penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstiusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.¹⁴⁴

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga- lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah

¹⁴⁴*Ibid.hlm 1814*

hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.¹⁴⁵

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah

¹⁴⁵ *Ibid*

disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.¹⁴⁶

Menimbang bahwa Pemohon di samping mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang bersifat “Terstruktur, Sistematis, dan Masif” (TSM) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tetapi juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara):¹⁴⁷

- a. Bahwa dengan terlebih dahulu menyitir pendapat Profesor Ramlan Surbakti di Harian *Kompas* (14 Februari 2014) yang berjudul “Pemilu Berintegritas dan Adil”, disertasi Doktor Refly Harun (“Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan,” 2016), dan seri buku panduan dari *International IDEA* (2002) yang berjudul “Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”, yang oleh Pemohon diklasifikasikan sebagai rujukan tentang kriteria terwujudnya

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ *Ibid.hlm* 1815

pemilu yang adil dan berintegritas, Pemohon mendalilkan ada tujuh kriteria yang tidak dipenuhi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, yang kriterianya diambil dari disertasi Doktor Refly Harun, yaitu: (6) kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang; (7) kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil; (8) kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama; (9) kerangka hukum harus menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak berekspresi partai politik dan para kandidat selama kampanye berlangsung; (10) kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye; (11) kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara yang dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas suara

terjamin; (12) kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Namun, dari jumlah itu, Pemohon menekankan ketidakterpenuhan pada kriteria (7) yaitu bahwa semua kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil.

Pemohon juga mengutip *Code of Good Practice In Electoral Matters Guidelines and Explanatory Report* dari *Venice Commission* (Strasbourg, 18- 19 Oktober 2002) mengenai jaminan kesempatan yang sama bagi partai-partai dan kandidat yang mencakup perilaku netral aparaturnegara khususnya berkenaan dengan kampanye pemilu serta buku "*Electoral Justice: The International IDEA Handbook*" (2010) dari *International IDEA* yang mengaitkan *electoral justice* dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-11 sampai dengan bukti P-14;

- b. Bahwa, menurut Pemohon, prinsip *electoral justice* telah diadopsi oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Karena itu, sesuai dengan prinsip *free and fair election*, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan pemilu. Pemohon kemudian mengaitkan hal ini dengan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] karena pemilu adalah sarana untuk memilih

pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Dengan demikian, pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Karenanya Mahkamah harus menjaga hal itu;

- c. Bahwa, menurut Pemohon, Mahkamah tidak boleh hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja melainkan harus menjadi forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif yaitu lebih menerapkan keadilan substantif sehingga kewenangannya bukan hanya terbatas pada proses penghitungan suara saja melainkan harus mencakup seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Dengan kata lain, Mahkamah harus memutus konstusionalitas penyelenggaraan pemilu. Dalam kaitan ini, Pemohon kembali merujuk disertai Doktor Refly Harun yang (menurut rujukan itu) menunjukkan *original intent* perubahan UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam sengketa Pemilu pada Jawa Timur yang melahirkan konsep kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VI/2010 tentang Pemilu pada Kotawaringan Barat; serta pendapat beberapa ahli yaitu Profesor Yusril Ihza Mahendra, Profesor Saldi Isra, Refly Harun, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Bayu Dwi Anggono, Veri Junaidi, Titi Anggraini, Profesor Arief Hidayat, Profesor Jimly Asshiddiqie, Profesor Mahfud MD, dan Profesor Abdul Mukthie

Fadjar. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-15 sampai dengan bukti P-29;

Bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan:¹⁴⁸

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu da/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bahwa selanjutnya, berkait dengan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan antara lain:¹⁴⁹

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm 1824

¹⁴⁹ *Ibid*

dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa adapun Pasal 460 yang dirujuk oleh Pasal 463 UU 7/2017 di atas memuat ketentuan yang menyatakan:¹⁵⁰

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UU 7/2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Dalam Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan:¹⁵¹

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ *Ibid*

dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa dalam Perbawaslu 8/2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan:

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:¹⁵²

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Perbawaslu 8/2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan:¹⁵³

Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

¹⁵² *Ibid.* hlm 1825

¹⁵³ *Ibid*

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁵⁴

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, pertanyaan yang timbul kemudian, apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya “melakukan pekerjaan teknis” karena secara konstitusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil

¹⁵⁴ *Ibid*

pemilu, sebagaimana diargumentasikan Pemohon? Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena dalil Pemohon menyiratkan seolah-olah terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat “substantif”, yang di dalamnya tercakup salah satunya pelanggaran yang bersifat TSM, tidak terdapat sarana untuk menyelesaikannya. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi selanjutnya, menurut argumentasi Pemohon, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hal yang hendak dituju oleh dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban atas pertanyaan apakah benar Mahkamah Konstitusi sekadar “mengerjakan pekerjaan teknis” atau tidak melainkan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁵⁵

Bahwa terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa jika bertolak dari konstruksi argumentasi yang dibangun dalam dalil Pemohon maka pelanggaran terhadap asas jujur dan adil tersebut didasarkan pada argumentasi tidak terselesaikannya persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah hanyalah “mengerjakan pekerjaan teknis” (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu). Padahal, menurut Pemohon, Mahkamah

¹⁵⁵*Ibid.* hlm 1826

seharusnya berwenang menilai konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar memutus perselisihan hasil pemilu. Dalil yang sepintas tampak logis tersebut, menurut Mahkamah, mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasinya. Proposisi dimaksud ialah bahwa seolah-olah tidak ada jalan hukum untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu. Padahal, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jalan hukum tersebut jelas tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian pelanggaran administratif yang bersifat TSM tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. Bahwa jalan hukum dimaksud tidak ditempuh oleh suatu pihak, itu adalah persoalan lain. Atau, jalan hukum itu telah ditempuh namun tidak memuaskan pihak yang bersangkutan, itu pun persoalan lain. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, hal mana pun yang terjadi dari kedua kemungkinan tersebut, hal itu justru dengan sendirinya membuktikan bahwa jalan hukum itu ada atau tersedia. Hanya saja, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bukan berada di tangan Mahkamah. Oleh sebab itu, tidak benar pula anggapan Pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural. Sebab, secara substantif, terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun

hal itu bukan dilaksanakan oleh Mahkamah. Dengan demikian, oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi Pemohon keliru maka konklusi yang diturunkan dari premis itu (yakni telah terjadi pelanggaran teradap asas jujur dan adil dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi) pun menjadi keliru.¹⁵⁶

Bahwa selanjutnya, terhadap tafsir Pemohon bahwa Mahkamah seharusnya berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar sebagai “melakukan kerja teknis” (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu), sebagaimana tersarikan dari dalil Pemohon yang terangkum pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini Pemohon telah membangun argumentasi yang masuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Padahal, pada saat ini, Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan kedua kewenangan Mahkamah tersebut tidak mungkin disimultankan atau diserentakkan. Sebab keduanya tunduk pada hukum acara yang berbeda. Sebagai pengadilan, Mahkamah terikat oleh hukum acara. Jika jalan pemikiran Pemohon diikuti berarti sebelum memutus perkara *a quo* Mahkamah harus terlebih dahulu memutus konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk memutus

¹⁵⁶ *Ibid*

perselisihan hasil pemilu.¹⁵⁷

Bahwa kembali pada dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut tidak melaksanakan kewenangannya dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu. Terhadap persoalan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi, Mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu dikarenakan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU tidak dapat dijadikan pegangan. Dikatakan tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah

¹⁵⁷ *Ibid.* hlm 1827

terjadi pelanggaran demikian melainkan juga (dalam konteks Pilpres) seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pendirian demikian, secara substansial, Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan pada saat yang sama Mahkamah juga tidak melanggar hukum acara. Sebab yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan akhirnya adalah agar Mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu.¹⁵⁸

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut? Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah akan memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu beserta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.¹⁵⁹

Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ *Ibid.hlm* 1941

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
 5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)¹⁶¹

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya dan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh

¹⁶¹ *Ibid*

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari, Ery Satria Pamungkas, Yunita Rhamadani, Ahmad Edi Subiyanto, Anak Agung Dian Onita, Hani Adhani, Dian Chusnul Chatimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.¹⁶²

Mahkamah Konstitusi pada kasus Pemilihan Presiden 2019 terlihat sangat berpegang pada *ius constitutum* yang ada, memang hal tersebut sah-sah saja secara yuridis, di samping agar terciptanya kepastian hukum. Namun secara bersamaan

¹⁶² *Ibid.hlm* 1942

menjadi kurang progresif, bentuk putusannya yang menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Progresif dalam hal ini mengacu pada putusan yang dikeluarkan harusnya mampu menjawab persoalan mendasar dalam perkara yang ada di dalam Pemilihan Presiden tersebut pada khususnya dan pemilu pada umumnya. Sehingga perkara yang sama tidak terulang kembali di pemilu yang akan datang atau tidak semata-mata mengejar kepastian hukum yang terlihat putusan tersebut hanya menjawab permasalahan sementara. Seharusnya mengejar keadilan, untuk menciptakan keadilan salah satu instrumennya ialah putusan yang merupakan bagian dari hukum.

Dalam hubungan antara hukum dan nilai kemanusiaan, Satjipto Raharjo menyatakan “hukum itu bukan merupakan suatu instansi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.” Memang menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita memilih pilihan-pilihan yang rumit. Tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin ia menganggap hukum sebagai suatu yang mutlak-otonom dan final. Serta semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.¹⁶³

¹⁶³ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, dikutip dari Raharjo, Sajipto, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah yang disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 September 2004, Hlm 3.

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Tidak bisa membicarakan hukum sampai pada wujudnya sebagai bangunan yang formal, juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹⁶⁴

Dalam putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 seperti ada ketakutan yang ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melangkah ke depan, terlihat tidak ingin melakukan rekonsiliasi dengan melihat keadaan di masyarakat yang mengalami gesekan sosial dalam bentuk perpecahan, saat berlangsungnya Pemilihan Presiden. Dengan tidak adanya rekonsiliasi tersebut Mahkamah Konstitusi seperti mengabaikan tuntutan etis masyarakat, memang bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa tuntutan etis di dalam masyarakat. Namun Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari lembaga negara, sebaiknya menjadi salah satu lembaga pengadilan yang mana dengan kekuasaan yang diberikan padanya dapat menjadi katalisator untuk meredakan ketegangan publik kedepannya.

Dengan demikian melihat Mahkamah Konstitusi hanya terpaku pada fungsi formalnya, bahkan seperti hanya bergerak pada tataran yudikatif yang terlalu kaku untuk menghadapi permasalahan yang kompleks. Di mana jika dalil atau aturannya

¹⁶⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CTK. Keempat, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm 159.

tidak bisa dibuktikan maka akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena jika menerima akan menjadi *ultra vires*, tindakannya melebihi undang-undang dan pada ujungnya akan menghasilkan putusan yang *ultra petita*. Namun kembali lagi jika mengabaikan hal tersebut akan membuatnya seperti mengabaikan norma rasional dalam melakukan tindakan.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memiliki peluang untuk melakukan yudisial aktivisme yang mana dalam pembahasan kasus ini bukan hanya angka yang harus dilihat, Mahkamah Konstitusi bisa melihat kasus ini lebih mendalam dan membuat keputusan baru yang progresif. Keputusan tersebut dapat menjadi pencegah terjadinya perpecahan di setiap pemilu yang akan datang, serta diharapkan menjadi daya kontrol terhadap eksekutif dan pembelajaran bagi lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jika mengambil sikap yudisial aktivisme, pada muaranya akan muncul pembuatan hukum baru dan tentu saja akan menjadi yurisprudensi untuk para hakim Mahkamah Konstitusi kedepannya. Walaupun nantinya akan menyentuh kewenangan legislatif, namun hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja dari lembaga legislatif untuk mengkaji lebih dalam mengenai aturan yang akan mereka bentuk sebagai legislator.

Dalam setiap putusan yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Yudikatif pada dasarnya bertujuan untuk keadilan, senada dengan itu pada penjelasan pasal 1 undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa

kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.¹⁶⁵

Jika dilihat lebih jauh putusan juga dapat berdampak pada keadaan demokrasi di negara Indonesia kedepannya, apalagi putusan No. 1/PHPU-Pres/XVII/2019 akan mempengaruhi alur demokrasi langsung yang ada di Indonesia, dalam putusan tersebut akan mempengaruhi unsur demokrasi yang ada seperti mencegah tumbuhnya pemerintahan yang di kendalikan kaum otoriteri dan membuat buruknya akuntabilitas pemerintah kepada rakyatnya. Mahkamah Konstitusi yang menjadi Mahkamah kalkulator hanya memperhitungkan angka saja di dalam memutuskan perselisihan tersebut, tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat dan jalannya pemerintahan yang ada.

Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum menjadi tolak ukur dari demokrasi tersebut. Pemilu bahkan dianggap sebagai ukuran tinggi rendahnya demokrasi, serta merupakan pilar pokok demokrasi. Dalam penerapannya pemilu memiliki asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Awal mula sengketa pada putusan tersebut yaitu karena adanya ketidakjujuran dan akan selalu berhubungan

¹⁶⁵ Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Sinar Baru. Bandung 1986. hlm 84

pada ketiada adilan. Dalam sengketa pemilihan presiden 2019 pihak pemohon merasa ada ketidak jujuran dari pihak Komisi Pemilihan Umum dan lawanya dalam Pemilihan tersebut. Dimana dilakukan secara sistematis, tersruktur, dan masif, dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di dalam eksekutif untuk kepentingan memenangkan pemilihan presiden. Jika sudah menyentuh hal tersebut tentu akan mencederai esensi pemilu tersebut, namun Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan lain bahwa itu bukan wewenangnya untuk menggali dan mengadili hal tersebut lebih jauh.

Pemenang dalam pemilihan presiden di Indonesia diatur di dalma Pasal 6A Undang-Undag Dasar 1945, dalam menentukan pemenang pada pemilihan presiden 2019, tidak memperhatikan Pasal 6A ayat (3) dan (4) pasal tersebut di reduksi keberadaannya. Pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal tersebut dan Mahkamah Konstitusi tidak akan berani membuat keputusan ultra vetita, disamping takut menyinggung legislatif dan eksekutif karena akan berdampak besar pada dua kekuasaan tersebut. Mengesampingkan prinsip *check and blance* kekuasaan, seolah tiga kekuasaan ini tidak berjalan paralel dalam menegakkan dan menjalankan Undang-Undang Dasar. Penerapan *presidntial treshold* yang berbeda di indonesaia menjadi salah satu penyebab di resduksinya Pasal 6A ayat (3) dan (4) di Indonesia.

Lebih jauh lagi mengkaji Pemilihan Presiden 2019 dalam menentukan pemenang, tentunya harus memenuhi syarat dari Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam


pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.” Jika belum memenuhi syarat tersebut maka dilanjutkan dengan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang peroleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden.

Dalam Pemilihan Presiden 2019 KPU dengan berdasar pada aturan PKPU Nomor 5 tahun 2019, seolah melakukan pengecualian atas Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan langsung menetapkan pemenang Pemilihan Presiden, walaupun pemenang belum memenuhi syarat pada aturan tersebut. Hal tentu bertentangan dengan asas hukum *lex superiori deroget legi inferiori*.

Yusril Ihza Mahendra Yusril mengatakan ketentuan tersebut berlaku jika paslon yang bertarung dalam pilpres lebih dari dua paslon. Menurut dia, jika lebih dari dua paslon, yang dinyatakan menang harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara dalam pemilu, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. "Maka jika belum ada salah satu pasangan yang memperoleh suara seperti ketentuan di atas, maka pasangan tersebut belum otomatis menang. Maka ada putaran kedua. Pada putaran kedua,

ketentuan di atas tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang mendapat suara terbanyak. Begitu juga jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak," pungkas Yusril.¹⁶⁶

Opini yang dikemukakan oleh Yusril tersebut juga seperti mengesampingkan proses yang ada dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, terutama menghilangkan ayat ke (3), hal tersebut tidak dapat dibenarkan walaupun hanya terdapat dua calon Presiden aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar harus dijalankan sesuai prosedur yang ada di dalamnya. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh KPU tersebut dapat di kategorikan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan aturan yang ada.



¹⁶⁶ <https://www.beritasatu.com/nasional/549817/pilpres-2019-yusril-penentuan-pemenang-berdasarkan-suara-terbanyak>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terkait Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 yang telah dibahas di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ada beberapa komponen utama yang di ajukan oleh pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, dari memohon mengadili kecuranag, mengadili kecurangan yang sistematis, terstruktur, masif, dan mengadili kecurangan yang kuantitatif, serta memohon untuk mendiskualifikasi lawannya dalam pemilihan presiden. Dari syarat untuk pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi terkait putusan sengketa pemilihan presiden 2019, membuat putusan menolak eksepsi dari termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. dari segi hukum yang berlaku *ius constitutum* pertimbangan hakim sudah sesuai. Namun hal tersebut terlihat netral, sehingga dari segi pertimbangan dan putusan terlihat hanya seperti kalkulator saja, tanpa berani mengambil keputusan yang progresif. Mahkamah Konstitusi seperti tidak berjalan paralel dalam memegang kekuasaan hal tersebut terlihat suatu perkara yang akan sangat berpengaruh pad eksekutif dan legislatif. Terkait dengan syarat keterpilihan menjadi presiden seperti yang ada

dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tentunya belum terpenuhi, apalagi untuk berlanjut pada syarat Pasal 6A ayat (4). Dalam sengketa pemilihan presiden 2019 kedua ayat tersebut tereduksi oleh aturan yang ada di bawahnya.

B. Saran

Walupun harus menghabiskan anggaran yang lebih banyak dan takut akan terjadi konflik, apa yang terkandung dalam UUD dasar harus di jalankan sepenuhnya, menjalakan UUD sepenuhnya merupakan bentuk kepastian hukum yang paling tinggi. Serta mengamandemen beberapa UU yang bertentangan dengan UUD. Jika ternyata UUD yang tidak relevan dengan keadaan negara indonesia harus di amandemen, karena UUD bukan merupakan kitab suci, tidak membuat aturan yang bertentangan dan membuat buramnya kepastian hukum. Di lain sisi penulis melihat mungkin karena hakim Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perwakilan tiga elemen kekuasaan sehingga takut untuk menyinggung terlalu jauh apa yang menjadi kepentingan legislatif dan eksekutif, hal tersebut bertentangan dengan teori klasik trias politika di mana semua kekuasaan harus berjalan paralel untuk menciptakan *check and blance* dalam kekuasaan, oleh karena itu sebaiknya hakim Mahkamah Konstitusi di angkat dari para akademisi di berbagai kampus di indonesia dan masing-masing kampus hanya boleh mengajukan satu perwakilan hakim di Mahkamah Konstitusi, karena menurut penulis orang-orang yang paling netral dalam melihat baik buruknya suatu kebijakan, dengan menggunakan hasil penelitian ilmiah, untuk saat ini adalah akademisi yang ada di kampus tentunya dengan fasilitas diskusi dari kampus yang

sangat memadai, tentu cara memilihnya dengan *electoral vote* memberikan suara kepada para akademisi yang produktif menghasilkan karya saja, karena tidak semua akademisi memiliki kualitas dan profesionalitas yang sama.



Daftar Pustaka

Buku-Buku

Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Arend Lilphart (Penyadur: Ibrahim dkk), *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Ctk. Pertama, FH UII Fress, Yogyakarta, 2008.

A. Muchtar Ghazali Abdul Majid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993

David Held, *Demokrasi & Tatanan Global dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Dedy Ismatullah dan Asep Sahid Gatra, *Ilmu Negara Dalam Multiperspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007

Eman Hermawan dan Umarrudin Masdar, *Demokrasi Untuk Pemula*, Ctk. Pertama, KLIK, Yogyakarta, 2000

- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 1988
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold*, Setara Pres, Malang, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refomasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Praktis*, Pusat Belajar, Yogyakarta, 2008.
- Mukhtie Fajar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. III, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.

Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh.Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta 1999

M. Taopan, *Demokrasi Pancasila Analisa Konseptual Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta

Ni'matul Huda *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.

Saldi Isra et.al., *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2014.

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keempat, PT. Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung 1986

Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2005

Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1993

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Yudi Latif. *Negara Paripurna*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utana, Jakarta, 2011

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017.

Jurnal

Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22, No.3: Juli 2015.

Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Elektronik

Didik Supriyanto, *Threshold dalam Wacana Pemilu*, diakses dari www.rumahpemilu.org, diakses pada tanggal 20 November 2016

<https://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html> diakses pada tanggal 15 April 2019.

<https://www.beritasatu.com/nasional/549817/pilpres-2019-yusril-penentuan-pemenang-berdasarkan-suara-terbanyak>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/Komisi>

Pemilihan Umum-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-Pilpres-201





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 205/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lalu Subandari
No Mahasiswa : 12410473
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 01/PHPUPRES/ XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN TAHUN 2019**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juli 2020 M
08 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 SENGKETA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
TAHUN 2019

by 12410473 Lalu Subandari

Submission date: 27-Jul-2020 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1362613533

File name: HPU-PRESXVII2019_SENGKETA_PEMILIHAN_UMUM_PRESIDEN_TAHUN_2019.pdf (2.76M)

Word count: 28014

Character count: 182803

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ¹NOMOR
01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh:

LALU SUBANDARI

No. Mahasiswa: 12410473

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mkri.id Internet Source	7%
2	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
4	www.kpu.go.id Internet Source	2%
5	masrip.sarumpaet.net Internet Source	1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
7	harian-oftheday.blogspot.com Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%

9	www.dpr.go.id Internet Source	1%
10	ujiuu.blogspot.com Internet Source	1%
11	www.setarapost.com Internet Source	1%
12	repository.uir.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off


Exclude matches < 1%



1. Prof., Dr., Ni'matul Huda SH., M.Hum



2. Dr., Saifudin SH., M.Hum



3. Jamaludin Ghafur SH., MH

